

Disparitas Putusan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Oleh:

YOGI PRASETYA SINAMBELA

NPM. 1720010004



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **YOGI PRASETYA SINAMBELA**
NPM : 1720010004
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : **DISPARITAS PUTUSAN HUKUMAN MATI
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

Disetujui untuk disampaikan Kepada


Panitia Ujian Tesis


Medan, 23 Maret 2019

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. MAHMUD Mulyadi, S.H., M.Hum


Dr. ALPI Sahari, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

LEMBAR PENGESAHAN

**DISPARITAS PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

YOGI PRASETYA SINAMBELA

NPM : 1720010004

Program Studi : Magister Hukum

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu, Tanggal 23 Maret 2019”

Panitia Ujian

1. **Dr. MAHMUD MULYADI, S.H., M.Hum**
Ketua

2. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**
Sekretaris

3. **Dr. DEDI HARIANTO, S.H., M.Hum**
Anggota

4. **Dr. DAYAT LIMBONG, S.H., M.Hum**
Anggota

5. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**
Anggota



.....



.....



.....


PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“DISPARITAS PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiator. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Medan, 26 Maret 2019

Penulis



YOGI PRASETYA SINAMBELA

KATA PENGANTAR



**Bismillahirrahmanirrahim
Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh**

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun tesis yang berjudul: **DISPARITAS PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah diucapkan rasa terima kasih yang Sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Dr. Agussani M.AP** atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk dapat mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program passarjana ini. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara **Bapak Dr. Syaiful bahri M.AP** atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum **Bapak Dr. H. Triono Eddy SH., M.Hum** dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum **Bapak Dr. Alpi Sahari, SH., M.Hum**

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada **Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing I dan **Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum** selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh staf biro Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada (orang-orang yang telah memberikan kontribusinya) atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua Ayahanda Kasman Abdul Manaf Sinambela Sm.hk dan Ibunda Prof. Dr. Sumarsih, M.Pd atas penghormatan yang tulus, memberikan kasih sayang yang berlimpah serta doa yang tiada terputus.
2. Abang dan kakakku Raja Wahid Nur Sinambela, Stivani Ismawira Sinambela, Indra Sakti Waspada Sinambela dan semua Keluarga Besar di Medan yang telah memberikan semangat dan supportnya baik secara moril maupun materil yang kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan baik.

3. Terima kasih kepada Fany Dumasari yang selalu setia menemani dan terus memberi semangat kepada saya yang tiada hentinya memberikan ide-ide yang baik untuk pengerjaan tesis saya.
4. Terima kasih kepada teman-teman yang memberi semangat dalam pengerjaan tesis yaitu abang Sonang Basri Hasibuan, Muhammad Zulkarnain Yahya, Finotika Trivira Rahayu, abang Arlin Parlindungan Harahap, abang Hamdan Rifai G. abang Muhammad Taufiq Anshari Siregar, abang Rahmad Makmur, abang Rivandioza dan rekan-rekan lainnya.
5. Terima kasih kepada Para sahabat jenjang SMA yang memberi dukungan dan doa dalam pengerjaan skripsi ini yaitu Muhammad Ridwan, Dwi Wahyuni, Risa Julianti siregar, Rajab, Fahrul, Lia, Sofyan dan lain-lain.
6. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik dan bantuan yang diberikan dengan balasan yang berlipat ganda.

Akhirnya penulis sampaikan, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Medan, 22 Maret 2019

Yogi Prasetya Sinambela

ABSTRAK

DISPARITAS PUTUSAN HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

Yogi Prasetya Sinambela

NPM. 1720010004

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Mengatur hukuman mati terhadap pengedar narkotika yang tercantum pada pasal 114 ayat (2), pasal 119 ayat (2), dan pasal 121 ayat (2) yang dapat menjatuhkan hukuman mati yang memiliki barang bukti melebihi dari 5 (lima gram) dan golongan narkotika 1 dan 2. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika dan bagaimana disparitas pidana mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika serta bagaimana kebijakan hukum pidana untuk mengatasi disparitas hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika melalui pendekatan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis dengan pendekatan normatif yang diambil dari data primer dengan melakukan studi kepustakaan dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika dapat dilakukan penerapan hukuman mati yang dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007. Dalam hal penerapan hukuman mati sebaiknya dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan hak-hak terpidana mati yang dalam tahap setelah putusan akan menunggu masa grasi, dan kemudian akan menunggu pelaksanaan hukuman mati. Terjadinya disparitas hukuman dalam putusan narkotika disebabkan beberapa faktor yaitu faktor perbedaan filosofi pemidanaan, faktor ketiadaan pedoman pemidanaan, faktor dari kewenangan yudisial independen, faktor kewenangan diskresi hakim. Yang dalam hal ini akan terjadi diskriminasi antara pengedar yang diberi putusan oleh hakim, dalam hal pemidanaan yang tidak sesuai dengan porsinya, karena seharusnya dikaitkan dengan barang bukti yg ditemukan. Maka diperlukan aturan khusus mengenai hukuman mati yang dihubungkan dengan barang bukti narkotika, misalnya memiliki narkotika sebanyak 5kg sudah dapat divonis hukuman mati, tanpa memiliki celah seperti yang terjadi pada pasal 114 ayat (2).

Kata kunci: Disparitas, Hukuman mati, Peredaran gelap, Narkotika

ABSTRACT

DISPARITY OF DEATH PENALTY DECISIONS AGAINST PEOPLE CRIMINAL ACTS OF DARK CIRCULAR NARCOTICS

Yogi Prasetya Sinambela
NPM. 1720010004

According to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Regulate the death penalty for drug traffickers listed in article 114 paragraph (2), article 119 paragraph (2), and article 121 paragraph (2) which can impose the death penalty that has evidence exceeding 5 (five grams) and narcotics groups 1 and 2. The purpose of this study is to find out how the regulation of capital punishment against perpetrators of criminal acts of illicit drug trafficking and how capital punishment disparities against perpetrators of illicit trafficking in narcotics as well as criminal law policies to overcome the disparity in the death penalty for perpetrators of illegal drug trafficking through approach according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics.

The research conducted is juridical legal research with a normative approach taken from primary data by conducting library studies and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study it was understood that the regulation of the death penalty against perpetrators of criminal acts of illicit drug trafficking could be carried out by the death penalty reinforced by the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 2-3 / PUU-V / 2007 dated October 30, 2007. be carried out carefully and pay attention to the rights of death row inmates who are in the stage after the verdict will wait for the period of clemency, and then will wait for the execution of the death sentence. The disparity in penalties in narcotics decisions is caused by several factors, namely the difference in the philosophy of punishment, the factor of the absence of criminal guidance, the factor of independent judicial authority, the factor of authority of the judge's discretion. In this case there will be discrimination between dealers who are given a decision by the judge, in the case of a sentence that is not in accordance with its portion, because it should be associated with evidence found. So special rules are needed regarding the death penalty associated with narcotics evidence, for example having 5kg of narcotics can be sentenced to death, without having gaps like what happened in article 114 paragraph (2).

Keywords: Disparity, capital punishment, illicit circulation, narcotics

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori Dan Konsep.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep	16
G. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Sifat Penelitian	23
3. Pendekatan Penelitian	23
4. Sumber Data.....	24
5. Tehnik Dan Alat Pengumpul Data	26
6. Analisis Data	26
BAB II PENGATURAN HUKUM PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA	28
A. Tindak Pidana Narkotika.....	28

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana	33
C. Macam-macam Sanksi Dalam Undang-Undang Narkotika	35
D. Perkembangan Hukuman Mati	37
E. Pengaturan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika	42

BAB III DISPARITAS PUTUSAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU

TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA	51
A. Putusan Nomor: 572 K/Pid.Sus/2013	51
B. Putusan Nomor: 699/Pid.B/2015/PN Mdn	63
C. Analisis Disparitas Putusan	70
1. Putusan Nomor: 572 K/Pid.Sus/2013	70
2. Putusan Nomor: 699/Pid.B/2015/PN Mdn	71
3. Hasil Analisis Putusan	71
D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana	75

BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENGATASI

DISPARITAS HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK

PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA	80
A. Upaya Mengatasi Disparitas Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika	80
B. Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika	81
C. Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Disparitas Pidana Mati Pelaku Peredaran Gelap Narkotika	86

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas adalah perbedaan, jarak.¹ Dalam suatu kasus yang sama, hukum tidak boleh dibenarkan untuk menerapkan peraturan yang berbeda. Dalam ilmu hukum biasa dikenal dengan disparitas (*disparity of sentencing*). Artinya suatu kasus hukum yang sama, harus juga diterapkan peraturan yang sama. Selain untuk menghindarkan dari diskriminasi yang harus dirasakan oleh para pelaku, menggugat ketidakadilan publik juga memberikan kepastian hukum di tengah masyarakat (edukasi).

Akibat menerapkan suatu peraturan yang berbeda-beda, maka publik akan kesulitan memahami tindak pidana yang terjadi. Apakah tindak pidana tertentu, masuk kedalam hukum administrasi negara ataupun peraturan lainnya. Terjadinya disparitas pidana tentu tidak lepas dari ketentuan hukum pidana sendiri yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. KUHP kita menganut sistem alternatif hukuman, misalnya, antara pidana penjara, pidana kurungan, dan denda. Di sini, hakim bisa saja menekankan pada pidana penjara ketimbang denda, atau sebaliknya. Di samping itu, disparitas kian berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan. Sebab, undang-undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum dan minimum, bukan pidana yang pas.

¹ Kbbi, "Disparitas" melalui <https://kbbi.web.id/disparitas> diakses tanggal 12 Maret 2019 Pada Pukul 00.16 Wib

Secara ideologi, menurut aliran modern, disparitas pidana memang dapat dibenarkan asal masing-masing kasus yang sejenis itu memiliki dasar pembenar yang jelas dan transparan. Namun disparitas yang tidak mempunyai dasar yang kuat (*legal reasing*), maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.²

Dalam perkara narkoba misalnya, hakim diberi kebebasan untuk memberikan perbedaan hukuman kepada pecandu atau korban narkoba untuk direhabilitasi atau tidak. Bisa saja dalam perkara yang satu terdakwa diperintahkan untuk direhabilitasi, tetapi dalam perkara yang lain tidak ada perintah rehabilitasi.³

Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.

Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Disparitas putusan hakim ini terjadi juga pada perkara tindak pidana narkoba. Jika terdakwa terbukti

² Istilah hukum “disparitas” melalui <https://istilahhukum.wordpress.com/2013/01/28/disparitas/> diakses pada tanggal 16 Maret 2019 Pukul 00.18 Wib

³ Hukum Online “Disparitas putusan hakim dalam perkara narkoba” melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5705da9c9e32d/disparitas-putusan-hakim-dalam-perkara-narkoba> Pada tanggal 16 Maret 2019 Pukul 00.23 Wib

bersalah, pada peraturan perundang-undangan telah diatur patokan hakim untuk memberikan hukuman penjara selama di antara paling singkat atau paling lama.⁴

Misalnya, dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Dari ketentuan sanksi tersebut, hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan hukuman di antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara mulai dari 6 tahun sampai dengan 20 tahun dan pidana denda maksimum Rp 10 miliar ditambah 1/3 (sepertiga).

Pidana mati, sebagai pilihan sanksi terakhir dengan maksud pemberian efek jera (*deterren effect*) dan sebagai sarana menjaga ketentraman secara normative masih legal dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia. Keberadaan pidana mati menjadi perdebatan di saat banyak Negara lain di dunia telah mencabut hukuman mati dari hukum positifnya dengan alasan tidak manusiawi dan bertentangan dengan aspek HAM, salah satunya hak untuk hidup (bertentangan dengan DUHAM) dan instrumen hukum internasional lainnya seperti ICCPR Pasal 6 ayat (1) sebagaimana telah diratifikasi ke dalam hukum nasional Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005, sementara Indonesia bersama 63 negara lainnya masih memberlakukan hukuman mati bagi tersangka tindak

⁴ *Ibid.*,

kriminal tertentu, terutama kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁵

Indonesia, sampai saat ini dalam hukum positifnya masih memberlakukan sanksi hukuman mati dalam sistem hukum pidana. Pembenaan terhadap hukuman mati dalam hukum positif Indonesia, secara yuridis-normatif dapat dirujuk pada ketentuan pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hukuman pidana mati sebagai jenis pidana pokok yang berlaku di Indonesia. Keberadaan pidana mati dalam sistem perundang-undangan di Indonesia tercantum dalam KUHP maupun regulasi lain-nya. Di antaranya tercantum pada delik perbuatan makar Pasal 104 KUHP, Pembunuhan Berencana yang tercantum dalam pasal 340 KUHP dan dalam regulasi yang sifatnya *Lex specialis*, yakni delik Pengedaran Narkoba yang memberikan sanksi pidana mati, hal ini tercantum dalam Pasal 113 ayat (2) dan 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan hukuman pidana mati bagi pelaku tindak pidana Terorisme (UU No 15 Tahun 2003) Kesemuanya itu menurut perspektif hukum pidana Indonesia masuk dalam kategori kejahatan luar biasa.⁶

Hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman yang paling tua usianya. Menurut Mompang yang dikutip melalui buku karangan Bambang Sugeng Rukmono yang berjudul Hakikat Pelaksanaan Hukuman mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Dalam berbagai kitab suci agama samawi, cikal bakal dibolehkannya penjatuhan hukuman mati sebenarnya sudah ada ketika terjadi peristiwa pembunuhan pertama kali di Dunia, yaitu oleh Qabil terhadap

⁵ Abdur Rohim, "*Hukuman Mati Problem Legalitas & Kemanusiaan*" Malang: Intrans Institute 2015 Halaman 4

⁶ *Ibid.*, Halaman 5

adiknya Habil. Dalam tradisi hukum pidana kuno, penerapan hukuman mati merupakan pembalasan (*talionis*) atas kejahatan yang dilakukan terpidana. Ajaran *ius talionis* mengajarkan bahwa suatu kerugian yang diakibatkan kejahatan seseorang harus ditebus dengan sesuatu yang sama nilainya dengan kerugian tersebut. Dengan demikian, maka siapa yang membunuh, ia juga harus dibunuh.⁷

Sementara menurut Michael yang dikutip melalui buku karangan Bambang Sugeng Rukmono yang berjudul *Hakikat Pelaksanaan Hukuman mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Walaupun hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman yang paling tua usianya, namun agak sulit untuk mengetahui secara pasti kapan pertama kali diterapkan sebagai sanksi pidana. Hukum tertulis yang pertama kali mengakui secara resmi hukuman mati sebagai salah satu sanksi pidana ialah *Codex Hammorabi* (dari 2000 tahun sebelum masehi). Dan Menurut Andi Hamzah dan A. Sumangelipu yang dikutip melalui buku karangan Bambang Sugeng Rukmono yang berjudul *Hakikat Pelaksanaan Hukuman mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Salah satu kejahatan yang diancam hukuman mati dalam *Codex Hammorabi* ialah pembunuhan, termasuk kalau ada binatang peliharaan yang membunuh orang, maka binatang dan pemiliknya juga dibunuh.⁸

Berbicara tentang pelaksanaan hukuman mati, hal ini tidak bisa dilepaskan dari pembahasan tentang Negara hukum. Sebab pelaksanaan hukuman mati pada hakikatnya tidak bisa dilakukan secara serampangan karena hal tersebut menyangkut hak asasi warga Negara dan kehormatan serta keluhuran harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat yang luhur merupakan karunia Tuhan

⁷Bambang Sugeng Rukmono, "*Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016Halaman 39

⁸*Ibid.*,

Yang Maha Kuasa, sehingga tidak ada satu orang manusia pun yang dapat mengambilnya dari orang lain. Pengambilan hak hidup orang lain, hanya bisa dilakukan dalam keadaan tertentu dan harus dilaksanakan sesuai koridor hukum. Disinilah peran dan fungsi Negara hukum agar pelaksanaan hukuman mati dapat berjalan dengan tertib, sekaligus untuk menghindari terjadinya hukum rimba.⁹

Pelaksanaan Hukuman mati di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya menimbulkan pro dan kontra. Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat diantara hukuman yang lainnya, dimana hukuman ini masih diberlakukan di Indonesia, meskipun Belanda sendiri yang merupakan asal dari hukum pidana Indonesia telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1870 serta Negara-negara lainnya seperti: Jerman, Italia, Portugal, Austria, Swiss, Skandinavia dsb, namun ada pula Negara yang telah menghapuskan hukuman mati tetapi kemudian mengadakan lagi seperti Rusia. Sejarah berlakunya hukuman mati ini sejak lama telah ada.¹⁰

Problematika mengenai disparitas pidana yang telah tumbuh dalam penegakan hukum ini tentu menimbulkan akibat yang tidak bisa dielakkan. Akibat dari disparitas pidana yang menyolok ini, menurut Edward M. Kennedy, sebagaimana juga dikutip Barda Nawawi ialah:¹¹

1. Dapat memelihara tumbuhnya atau berkembangnya perasaan sinis masyarakat terhadap sistem pidana yang ada

⁹ *Ibid.*, Halaman 9

¹⁰ Nelvitia Dan Sri “*Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana di Indonesia*” Yogyakarta: Graha Ilmu 2015. Hal. 15-16

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984 Halaman 8

2. Gagal mencegah terjadinya tindak pidana
3. Mendorong terjadinya tindak pidana
4. Merintangi tindakan-tindakan perbaikan terhadap para pelanggar.

Dari pandangan Edward M. Kennedy tersebut dapatlah kita ketahui bahwa akibat dari adanya disparitas pidana tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana dan semangat dari falsafah pemidanaan. Disparitas pidana semakin menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, tidak hanya menyakiti rasa keadilan masyarakat, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan pidana. Kondisi inilah yang kemudian menjadi bentuk dari kegagalan penegakan hukum pidana, dimana penegakan hukum malah diartikan sesuatu yang sepele oleh masyarakat.

Suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam hal ini, ada juga ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Oemar seno Adji berpendapat bahwa disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

1. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas
2. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.¹²

¹² Oemar Seno Adji, "*Hukum-hukum pidana*", (Jakarta-Erlangga, 1984), hal 28-29

Pendapat lain pun mengungkapkan hal yang hampir serupa dengan pandangan Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa terhadap pengaruh negatif disparitas pidana tidaklah diatasi dengan cara menyeragamkan pidana dalam kasus yang sama, tetapi hendaknya putusan tersebut mendasarkan alasan atau dasarnya yang rasional.¹³

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan di atas, maka perlu diadakan penelitian yang lebih mendalam terhadap Putusan-Putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan judul “Disparitas putusan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika .

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika ?
2. Bagaimanakah Disparitas pidana mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika ?
3. Bagaimanakah Kebijakan hukum pidana untuk mengatasi Disparitas hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika ?

¹³ Nurul Widiasih (Disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung). Tesis Jakarta, juli 2009

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan singkat, tujuan penelitian yang dinyatakan dengan terang dan jelas akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.¹⁴

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk meneliti dan menganalisis Pengaturan Hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika
2. Untuk meneliti dan menganalisis Disparitas pidana mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika.
3. Untuk meneliti dan menganalisis Kebijakan hukum pidana untuk mengatasi Disparitas hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum.¹⁵

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan atau menambah pengetahuan terutama dalam hukum, khususnya

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta-Rajawali Pers, 2013), Hal 39

¹⁵ Ediwarman, *“Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis. Dan Disertasi*, Yogyakarta:Genta Publishing, Tahun 2016, Halaman 63

hukum pidana di Indonesia, berkaitan dengan Disparitas putusan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika.

2. Kegunaan Praktis

Bagi praktisi hukum, dan Lembaga Peradilan yang didirikan oleh Pemerintah, khususnya pengacara, jaksa, dan hakim diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan Disparitas putusan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan di perpustakaan yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya program Magister Ilmu hukum, diketahui bahwa penelitian tesis dengan judul : “Disparitas Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika di Indonesia” belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian penelitian ini adalah asli (bukan duplikasi), baik dari segi judul, lokasi penelitian, materi, maupun perumusan masalahnya, maupun putusan-putusan yang dianalisa, serta buku-buku referensi yang dipakai dan secara akademis dapat di pertanggungjawabkan.

F. Kerangka Teori Dan Konsep

1. Kerangka Teori

Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistim klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin factor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.
- e. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.¹⁶

Menurut Muhammad Zainuddin Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat dan hakikat suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan - hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”.¹⁷

Sementara itu, menurut Salim HS menyatakan bahwa teori hukum merefleksi objek dan metode dari berbagai ilmu, karena itu teori hukum dapat dipandang sebagai jenis filsafat ilmu dari ilmu hukum, teori hukum

¹⁶ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta-UI-Press). Tahun 2014 Hal 121

¹⁷ Amiruddin Dan Zainal Asikin *Op. cit.*, Hal 42

mempermasalahkan apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empiric yang bersifat deskriptif atau tidak.¹⁸

Tentunya masih banyak teori-teori (dalam bidang hukum) yang relevan dipergunakan dalam penyusunan kerangka teoritis. Teori-teori tersebut dapat diperoleh dari berbagai buku “ilmu - ilmu hukum dan hasil-hasil penelitian.”¹⁹

Untuk mendapatkan hasil kajian sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka sebelum dilaksanakan penelitian, perlu dianalisis teori-teori yang berkaitan dengan tujuan. Teori tersebut digunakan untuk mendasari segala sesuatu yang berkaitan dengan pengkajian yang dilakukan, maka adapun teori yang dapat digunakan untuk pembahasan dalam tesis ini, yaitu meliputi:

a. Teori Tujuan Pemidanaan

1) Teori Absolut (Retributif)

Teori Absolut berasal dari bahasa Inggris, yaitu *absolute theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *absolute theorien*. Teori absolut muncul pada abad ke-18. Teori ini, dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak. Alegra, dkk mengemukakan pandangannya tentang teori absolut. Teori absolut berpendapat bahwa:²⁰

“Negara harus mengadakan hukuman terhadap para pelaku karena orang telah berbuat dosa (*quia pacratum*)”.

¹⁸ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Dan Disertasi Dan Tesis*. Rajawali Press. Jakarta, Hal 5

¹⁹ Amiruddin Dan Zainal Asikin *Op. cit.*, Hal 44

²⁰ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, Halaman 141

Dalam bentuk yang asli, teori absolut berpijak pada pemikiran pembalasan, yaitu prinsip pembalasan kembali. Misal, mata dengan mata, gigi dengan gigi, dan lain.lain L.J. van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang teori absolut. Teori absolute adalah :²¹

“Teori yang membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delik yang dilakukan. Hanya dijatuhkan hukuman “*quia peccatum est*” artinya karena orang membuat kejahatan. Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari suatu delik, balasan dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku”.

Muladi juga mengemukakan pandangannya tentang hakikat atau esensi teori absolute. Teori absolut memandang bahwa:

“Pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri”.

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan pengadilan.²²

2) Teori Relatif (Deterrence)

Algra, dan kawan-kawan mengemukakan pandangannya tentang pengertian dan tujuan pemidanaan, yang didasarkan pada teori relatif. Teori relatif berpendapat sebagai berikut:²³

“Negara menjatuhkan hukuman kepada penjahat sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukuman itu adalah menakut-nakuti seseorang dari melaksanakan perbuatan jahat”.

²¹ Ibid., Halaman 142

²² Ibid.,

²³ Ibid., Halaman 157

Teori relatif ini dibagi menjadi dua ajaran, yaitu ajaran prevensi umum (*generale preventive*) dan prevensi special (*special preventie*). Dalam ajaran prevensi umum, seseorang mungkin menjadi pelaku, harus ditakut-takuti dari perbuatan jahat, dengan ancaman hukuman. Ajaran prevensi spesial memerhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman. Karena telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan jahat.

L.J. van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang hakikat teori relatif. Teori relatif adalah:²⁴

“teori yang mencari pembenaran hukuman di luar delik itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan supaya orang tidak membuat atau melakukan kejahatan (*ne peccetur*)”

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁵

Sedangkan menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi

²⁴ *Ibid.*, Halaman 158

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁶

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :²⁷

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

²⁷ Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 16 Maret 2018 Pada Pukul 09.04 Wib.

merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁹

2. Kerangka Konsep

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Untuk lebih menjelaskannya, maka dalam penelitian biasanya dibedakan antara tiga hal yakni:

1. Referens atau acuan, yakni hal actual yang menjadi ruang lingkup penelitian. Referens atau acuan tersebut mungkin merupakan benda perilaku atau peristiwa, idée, kualitas, dan lain sebagainya.

²⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

2. Simbol atau kata atau istilah, yaitu sesuatu yang dipergunakan untuk mengidentifikasi referens atau acuan.
3. Konsep yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah. Dengan demikian, maka konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian.³⁰

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus di defenisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

a. Disparitas Putusan

Menurut pemikiran Molly Cheang dalam bukunya “*Disparity of Sentencing*” sebagaimana disadur oleh Muladi yang dimaksud dengan disparitas pidana adalah “*the imposition of unequal sentences for the same offence, or for offences or comparable seriousness, without a clearly visible justification*”, yang artinya penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.³¹

Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:³²

- 1) Disparitas antara tindak-tindak pidana yang sama
- 2) Disparitas antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim

³⁰Soerjono Soekanto *Op.cit.*, Halaman 132

³¹Muladi, “*Lembaga Pidana Bersyarat Cet. 2*,” Semarang: Alumni. 1992 Halaman 119

³² Nugraha Azel Putra, “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 122/Pid.B/2005/PN,PYK Dengan Putusan Nomor 57/PID/2006/PT.PDG*” Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1 Februari 2016. Halaman 6-7

- 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama

b. Hukuman Mati

Secara bahasa ‘hukuman’ berarti ‘siksa’ yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang. ‘Siksa’ adalah penderitaan (kesengsaraan dan sebagainya) atau hukuman dengan cara disengsarakan (disakiti). Sementara itu, pengertian mati menurut bahasa adalah berpisahnyanya nyawa dari jasad seseorang. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa pengertian hukuman mati atau pidana mati menurut bahasa adalah suatu siksaan yang dikenakan kepada pelanggar undang-undang berupa pemisahan nyawa dari jasad yang bersangkutan.³³

Hukuman mati adalah hukuman terberat yang dijatuhkan pengadilan dengan mencabut nyawa seseorang sampai mati. Dikatakan sebagai hukuman yang paling berat karena tidak ada lagi jenis hukuman yang lebih berat dari hukuman mati. Oleh karena itulah dalam bahasa Inggris hukuman mati (*death penalty*) sering pula disebut dengan nama *capital punishment*.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hampir tidak ada ketentuan yang memuat pengertian hukuman mati. Definisi hukuman mati memang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati, yang menyatakan “*hukuman mati yang selanjutnya disebut pidana mati adalah salah satu hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Namun definisi tersebut tidak cukup menggambarkan pengertian

³³ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.Cit.*, Halaman 37

dari hukuman mati, karena dari definisi tersebut hanya dapat dimengerti bahwa hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman pokok yang dijatuhkan oleh hakim.

Pengertian hukuman mati dapat dijumpai dan dapat dipahami dari pendapat yang dikemukakan para ahli, antara lain:³⁴

1) Satochid Kartanegara

Hukuman mati adalah hukuman yang dilakukan dengan mengambil jiwanya orang yang melanggar undang-undang dan yang harus dihukum itu.

2) B. Arief Sidharta

Hukuman mati sebagai sanksi pidana adalah penghilangan nyawa seseorang yang diputuskan dan dilaksanakan oleh Negara, karena pencabutan yang telah dilakukan oleh orang itu yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam aturan hukum pidana tertentu.

3) Donny Gahril Adian

Hukuman mati adalah hukuman yang paling *ultim*. Disebut *ultim* karena pelaku tidak sekadar diisolasi sementara dari masyarakat, melainkan dilenyapkan secara total keberadaannya (dari muka bumi).

c. Pelaku

Pengertian Pelaku tak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika). Namun bila merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaku adalah:³⁵

³⁴ *Ibid.*, Halaman 38

- 1) orang yg melakukan suatu perbuatan;
- 2) pemeran; pemain (sandiwara dsb);
- 3) yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dl suatu kalimat dsb); yg merupakan pelaku utama dl perubahan situasi tertentu;

d. Tindak Pidana

Istilah Tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *Law*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum. *Baar* diartikan sebagai dapat atau boleh. Sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.³⁶

e. Peredaran

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Peredaran adalah:

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan,

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

³⁶ Adami Chazawi. "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta:Raja Grafindo 2002 halaman 87

bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

f. Narkotika

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa. Pada dasarnya narkotika memiliki khasiat dan bermanfaat digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan dan pengobatan serta berguna bagi penelitian perkembangan, ilmu pengetahuan farmasi atau farmakologi itu sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunanya kecanduan.³⁷

Menurut Juliana Lisa Fr dan Nengah Sutrisna W menyatakan bahwa Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan dapat menyebabkan adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan). Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodic sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan narkotika pada mulanya masih dalam

³⁷ Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa tinjauan kesehatan dan hukum*. Yogyakarta: Yuhamedika. Halaman 1

ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan narkotika, kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa narkotika.³⁸

Menurut Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Narkotika terbagi atas tiga golongan yaitu

1. Narkotika Golongan 1
2. Narkotika Golongan 2
3. Narkotika Golongan 3

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.³⁹

Pendekatan penelitian ini kualitatif, dengan membahas secara yuridis normatif permasalahan Disparitas putusan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika

³⁸ *Ibid.*, Halaman 1-2

³⁹ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*” Jakarta:Sinar Grafika. 2015. Hal. 17

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif doktrinal. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum, penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum⁴⁰

Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.⁴¹

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah analitis peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain.⁴²

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan pada Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan

⁴⁰ Ronny Andri Prajitno, “*Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Jakarta:Ghalia Indonesia. 2010. Halaman 4

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 23

⁴² Soerjono Soekanto *Op.cit.*, Halaman 10

undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah pertimbangan-pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Dalam hal ini metode pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis penelitian tentang Disparitas putusan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba

4. Sumber Data

Sumber data hukum dalam penelitian normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya di sebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat di pakai atau di perlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang di kaji dan yang di analisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:⁴³

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang di peroleh atau bersumber dari penelitian lapangan (*Field research*) melalui wawancara dengan responden pada tempat dilaksanakannya penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang bersumber atau di peroleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

⁴³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Op Cit* Hal 16

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan Putusan-Putusan Hakim diantaranya:
 - a) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
 - b) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - d) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:
 - a) Literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.
 - b) Makalah dan artikel meliputi makalah yang berkaitan dengan judul tesis penelitian ini.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan yang mengikat bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁴

⁴⁴ Soerjono Soekanto *Op.cit.*, Halaman 52

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

5. Tehnik Dan Alat Pengumpul Data

Tehnik pengumpulan data:

- a. Tehnik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tehnik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum ini, yaitu menggunakan studi dokumenter
- b. Tahap berikutnya adalah tahap penelitian di lapangan melalui wawancara dengan informan.

Alat Pengumpul Data:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penelitian membaca berbagai literatur yang meliputi, buku-buku ilmiah, majalah, data dari internet, peraturan perundang-undangan dan berbagai dokumen yang berhubungan dengan analisis putusan.
- b. Alat pengumpulan data sekunder adalah dengan wawancara melalui informan

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi pustaka (*library research*) maupun studi lapangan (*field research*), pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian

logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum ke sesuatu yang khusus.

BAB II

PENGATURAN HUKUMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

A. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya⁴⁵

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika atau nama lazim yang diketahui oleh orang awam berupa narkoba tidak selalu diartikan negatif, didalam ilmu kedokteran Narkotika dengan dosis yang tepat digunakan sebagai obat bagi pasien. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah

⁴⁵ Andi Hamzah., "*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*". Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001. Halaman 30

Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Sudarto mengatakan bahwa kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.”⁴⁶

Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (*dependensi*).⁴⁷ Narkotika adalah bahan/zat/obat yang umumnya digunakan oleh sektor pelayanan kesehatan, yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari sudut kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Napza sering disebut juga sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, dan pikiran.⁴⁸

Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan bahwa: “Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, dan methadone).” Didalam bukunya, Ridha Ma^{roef} mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, *Cocaine*, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni *Morphine*, *Heroin*,

⁴⁶ Tri Fajar Nugroho, “*Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengekar Narkotika*”, Skripsi Universitas Lampung, Tahun 2016 Halaman 19

⁴⁷ Dharana Lastarya. “*Narkoba, Perlukah mengenalnya*” Jakarta:Pakarkarya. 2006 Halaman 14

⁴⁸ Erwin Mappaseng. “*Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*”. Surabaya:Buana Ilmu. Halaman 2

Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam *Hallucinogen* dan *Stimulan*.⁴⁹

Menurut Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W menyatakan bahwa terdapat tiga golongan Narkotika yang sering di salah gunakan yaitu sebagai berikut :

a. Narkotika Golongan 1

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya: Ganja, Heroin, Kokain, Opium

a. Narkotika Golongan 2

Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya: Morfina, Pentanin, Petidin, dan turunannya.

a. Narkotika Golongan 3

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contohnya: Kodein dan turunannya, Methadon, Naltrexon dan sebagainya.⁵⁰

⁴⁹ Tri Fajar Nugroho *Op.Cit.*, Halaman 20

⁵⁰ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutrisna W *Op.Cit.*, Halaman 5

Berdasarkan pasal Undang-Undang Narkotika diketahui bahwa pelaku tindak pidana narkoba diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda. Mengingat tindak pidana narkotika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 (dua) jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda.

Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di antaranya sebagai berikut :

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa :

- (1) Setiap Penyalahguna :
 - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

- b. Narkotika Golongan II bagi sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi berikut ini:

1. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dibedakan menjadi dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri
2. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar narkotika
3. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan Narkotika Tindak pidana dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentrasito Narkotika, Selain itu, ada juga tindak pidana di bidang pengangkutan Narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Narkotika, berbunyi sebagai berikut:

Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

4. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika
5. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika
Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
6. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencantumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat maupun bahan baku Narkotika (Pasal 45). Kemudian untuk dapat dipublikasikan Pasal 46 UU Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media cetak ilmiah farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
7. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti ditentukan dalam Putusan pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti

dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

8. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.⁵¹

C. Macam-Macam Sanksi Dalam Undang-Undang Narkotika.

1. Pengertian Sanksi Pidana.

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang

⁵¹ Tri Fajar Nugroho *Op.Cit.*, Halaman 21-23

tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.⁵²

2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana.

Secara eksplisit bentuk-bentuk sanksi pidana tercantum dalam pasal 10 KUHP. Bentuk-bentuk sanksi pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Dibawah ini adalah bentuk-bentuk pidana baik yang termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan yaitu:⁵³

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Tutupan
- 5) Pidana Denda

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu
- 2) Perampasan Barang Tertentu
- 3) Pengumuman Putusan Hakim

⁵² *Ibid.*, Halaman 30

⁵³ *Ibid.*, Halaman 30-31

D. Perkembangan Hukuman Mati

Salah satu negara yang sampai saat ini masih tetap mempertahankan berlakunya hukuman mati sebagai salah satu sanksi pidana ialah Negara Republik Indonesia. Penerapan hukuman mati di Indonesia sudah dikenal sejak sebelum Indonesia merdeka, baik yang diatur dalam beberapa peraturan *Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC)* atau Statuta Betawi maupun dalam peraturan yang berlaku di wilayah hukum lokal (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang digunakan secara terbatas.⁵⁴

Berbagai peraturan dan adat tersebut kemudian dikodifikasikan untuk pertama kali pada tahun 1808 dalam sebuah peraturan mengenai hukum dan peradilan (*Raad van Indie*) berdasarkan Plakat tertanggal 22 April 1808. Plakat tersebut kemudian diperbarui dengan lahirnya *Interimaire Strafbepalingen* pada tahun 1848. Menurut Louwes sebagaimana dikemukakan Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, adanya kodifikasi tersebut karena Deandels bermaksud menyesuaikan hukum pidana tertulis dengan sistem pemidanaan yang ada dalam hukum adat. Menurut Plakat *a quo*, pengadilan diperkenankan menjatuhkan pidana: dibakar hidup pada suatu tiang; dimatikan dengan menggunakan keris; dicap bakar; dipukul; dan kerja paksa pada pekerjaan umum.⁵⁵

Ketiadaan unifikasi hukum secara nasional pada waktu itu, membuat sistem hukum pidana adat tidak terus berlangsung penerapannya. Bahkan situasi itu menghilang dengan datangnya penjajah Belanda ke Indonesia. Di bawah pemerintah pendudukan, penerapan hukuman mati di Indonesia jelas terkait

⁵⁴ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.Cit.*, Halaman 46

⁵⁵ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *"Pidana Mati Di Indonesia Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan"*, Jakarta:Ghalia Indonesia. 1985. Halaman 47

dengan latar belakang politik hukum pidana yang merupakan kodifikasi dari hukum pidana Belanda. Keberadaan hukum pidana tertulis di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya hukum pidana tunggal kolonial Belanda di seluruh wilayah koloni pada tahun 1918. Saat itu, hukum pidana diberlakukan bagi orang-orang Belanda di pusat-pusat perdagangan *VOC* yang kebanyakan awak kapal *VOC*.⁵⁶

Konsolidasi penerapan hukuman mati yang terpenting pada masa Kolonial Hindia Belanda adalah ketika dilakukan kodifikasi hukum pidana dalam *Wetboek van Strafrecht voor Indlanders (WvSI)* pada tanggal 1 Januari 1873. *WvSI* merujuk pada *Nederlandsch Wetboek van Strafrecht* yang disusun setelah Belanda berpisah dari Belgia pada tahun 1830, namun baru diberlakukan pada tahun 1838. Hukum pidana tersebut kemudian juga diterapkan di wilayah-wilayah pendudukan Belanda termasuk Indonesia. Namun tidak lama kemudian, di Indonesia juga disusun KUHP sendiri untuk masing-masing golongan, yakni:⁵⁷

1. KUHP untuk golongan penduduk Eropa (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) yang hanya mengatur tentang kejahatan;
2. KUHP untuk golongan penduduk Bumiputera dan Timur Asing (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*) yang hanya mengatur tentang kejahatan.
3. KUHP untuk golongan Eropa (*Algemeene Politie Strafreglement*) yang hanya mengatur tentang pelanggaran; dan
4. KUHP untuk golongan Bumiputera dan Timur Asing (*Algemeene Politie Strafreglement*) yang hanya mengatur tentang pelanggaran.

Keempat buku hukum tersebut kemudian diganti dengan satu buku saja, yakni *Weetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvSNI)* yang dikeluarkan pada tanggal 15 Oktober 1915, namun baru mulai berlaku pada

⁵⁶ Robert Cribb, *Historical Atlas of Indonesia*, Honolulu: University of Hawaii. 2000 Halaman 134

⁵⁷ Joop W. Koopmans and Arend H, Huussen Jr., *Historical Dictionary of the Netherlands*, (Lanham:Scarecrow Press. 2007 Halaman 46

tanggal 1 Januari 1918, Selanjutnya, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, Pemerintah Balatentara Jepang tetap memberlakukan *WvSNI* dan disebut *Too Indo Keihoo*.⁵⁸

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan yang ada dalam *WvSNI* (termasuk yang memuat ancaman hukuman mati), dengan beberapa perubahannya, diberlakukan sebagai KUHP Indonesia. Pemberlakuan *WvSNI* sebagai KUHP Indonesia, awalnya didasarkan pada Pasal II Aturan peralihan UUD 1945, yang kemudian ditetapkan secara resmi sebagai KUHP Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pada tanggal 26 Februari 1946. Pasal III undang-undang *a quo* menyatakan perkataan *Nederlandsch-Indie* atau *Nederlansch-Indisch* harus dibaca dengan *Indonesie* atau *Indonesische* yang selanjutnya menjadi Indonesia. Begitu juga dengan *WvSNI* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang pada ayat (2)-nya diterjemahkan menjadi “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.⁵⁹

Seluruh istilah *Nederlandsch onderdaan* dalam KUHP diubah menjadi Warga Negara Indonesia. KUHP dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa secara historis dan yuridis, berlakunya pidana mati di NKRI ialah sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa

⁵⁸ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.Cit.*, Halaman 48

⁵⁹ *Ibid.*,

peraturan-peraturan hukum pidana yang berlaku adalah peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942 yaitu *WvSNI*, yang mana salah satunya mencantumkan ketentuan tentang hukuman mati.⁶⁰

Walaupun hukuman mati masih diberlakukan di Indonesia, namun di Belanda praktik hukuman mati tidak digunakan sejak tahun 1850 dan resmi dihapus sejak tahun 1870 melalui penghapusan ancaman hukuman mati dari KUHP Belanda berdasarkan *Staatblaads* No. 162 tanggal 17 September 1987. Namun demikian, ancaman hukuman mati masih tetap diberlakukan untuk kejahatan militer.⁶¹

Tren penghapusan hukuman mati yang dianggap tidak sesuai dengan pandangan sebagian besar masyarakat Belanda sesungguhnya diawali pada tahun 1854, ketika Belanda menghapuskan pidana fisik yaitu pidana dengan penggunaan metode penyiksaan karena dipandang hukuman ini tidak bermanfaat dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan meskipun pada saat itu, Belanda merupakan salah satu negara kolonial terbesar yang sedang menjajah Indonesia. Mengingat praktik penghukumannya yang kasar dan menimbulkan trauma yang cukup mendalam serta merendahkan martabat manusia. Konstruksi hukum pidana Belanda sendiri materi muatannya sebenarnya banyak mengadopsi *Code de Penal* Prancis yang berlaku tahun 1811-1886. Namun pasca kemerdekaan Belanda dari

⁶⁰ M. Budiarto, "Pidana Mati dalam Perspektif Pembentukan Hukum Pidana Nasional," dalam: Jurnal Legislasi 2 (April, 2002) Halaman 149

⁶¹ US Govt., "To Abolish The Death Penalty: Hearings" dalam: *Ninetieth Congress, 2nd session, on S. 1760. March 20,21, and July 2, 1968*, New York: U.S Govt. Print. Off. 1970, Halaman 10

Prancis, Belanda tidak lagi menerapkan pidana pengusiran atau pembuangan sekalipun masih terdapat dalam hukum pidana di Belanda.⁶²

Hukuman mati di Belanda baru dihapuskan untuk seluruh jenis kejahatan setelah dilakukannya amandemen terhadap Konstitusi Belanda pada tanggal 17 Februari 1983. Dalam konstitusi yang baru tersebut dinyatakan hukuman mati (oleh hakim) tidak lagi dapat dijatuhkan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD harus diselaraskan dengan larangan tersebut, yang dalam hal ini ialah dengan menghapus ancaman hukuman mati yang sebelumnya masih berlaku bagi kejahatan militer.⁶³

Namun demikian, penghapusan hukuman mati tidak berlaku di daerah pendudukan Belanda termasuk di Hindia Belanda. Pemerintahan kolonial Belanda masa itu justru menguatkan penerapan hukuman mati sebagai upaya memberikan ancaman terhadap kaum pergerakan kemerdekaan. Penerapan Pasal 104 KUHP yang berisi kejahatan terhadap keamanan negara atau makar dengan ancaman pidana mati digunakan untuk melanggengkan politik represi pemerintah kolonial. Pemerintah kolonial juga menggunakan ancaman pidana mati untuk melindungi kepentingan industri militer di waktu perang, khususnya terhadap aksi-aksi perlawanan kaum buruh.⁶⁴

Masih diberlakukannya hukuman mati di negeri koloni Belanda, padahal di Negeri Belanda sudah dihapuskan, sebelumnya dianggap sebagai faktor rasial. Namun alasan seperti itu tampaknya tidak berlaku lagi karena setelah Indonesia

⁶² Jan Remmelink, *Op. Cit.*, Halaman 463

⁶³ *Ibid.*, Halaman 459

⁶⁴ M. Mufti Mubarak, *Mati Syahid Mati Sangit: Di Balik Kematian Para Tertuduh*, Surabaya: Java Pustaka Media Utama. 2008. Halaman 100

merdeka ancaman hukuman mati masih tetap dipertahankan dalam KUHP dan tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan penerapan pada masa kolonial. Dalam perkembangan selanjutnya, hukuman mati tidak saja diatur dalam KUHP sebab pemerintah juga menerbitkan berbagai peraturan pidana di luar KUHP yang memuat ancaman hukuman mati.⁶⁵

Eksistensi pidana mati dalam sistem pemidanaan Indonesia semakin kuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 30 Oktober 2007 pada pokok perkara pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945. Dalam putusan *a quo*, MK berpendapat ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a; Pasal 81 ayat (3) huruf a; Pasal 82 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a UU Narkotika, sepanjang mengenai ancaman pidana mati, tidak bertentangan dengan pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, sehingga permohonan pengujian terhadap pasal-pasal *a quo* tidak beralasan dan oleh karena itu permohonan para Pemohon harus di tolak.⁶⁶

E. Pengaturan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, lahir dari maraknya penyalahgunaan psikotropika yang mendorong adanya peredaran gelap. Peredaran gelap menyebabkan semakin meluas dan meningkatnya penyalahgunaan psikotropika, serta berdimensi internasional. Untuk itu, upaya pencegahan dan penanggulangan

⁶⁵ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op.Cit.*, Halaman 17.

⁶⁶ Bambang Sugeng Rukmono, *Op.Cit.*, Halaman 48

penyalahgunaan psikotropika, di samping upaya penindakan peredaran gelap psikotropika, terutama dalam era globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini, memang sangat diperlukan.⁶⁷

Dalam upayanya untuk menghentikan dan memberantas penyalahgunaan psikotropika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 menempatkan pidana mati sebagai salah satu sanksi pidana. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan:

“Bagi siapa saja yang menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, atau memiliki tanpa hak dengan dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika mengatur beberapa rumusan pasal yang dapat menjatuhkan hukuman mati, beberapa pasal tersebut yaitu:

Pasal 80:

- (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum
 - a. Memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7

⁶⁷ *Ibid.*, Halaman 76-77

(tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. Ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. Ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- b. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- c. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 81

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- c. membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)

tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 82

(1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

- a. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, alat menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak RP. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, arau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- c. mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau tukar menukar narkotika Golongan III, dipidana pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

(3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

- a. ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- b. ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
- c. ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

(4) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam:

- a. ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
- b. ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);

- c. ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 96

Barang siapa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 dan Pasal 87 pidananya dapat ditambah dengan sepertiga dari pidana pokok, kecuali yang dipidana dengan pidana mati, seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

3. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat sanksi pidana mati pada Pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144, yaitu sebagai berikut:

Pasal 113 Ayat 2:

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Ayat 2:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 Ayat 2:

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 Ayat 2:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 Ayat 2:

Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 133 Ayat 1:

Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika dilatarbelakangi oleh:

Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan

kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Pengaturan hukum tentang Narkotika dalam hukum positif di Indonesia secara yuridis bertujuan sebagaimana dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan:

- a. Untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
- c. Memberantas peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Satu hal yang menarik bahwa pada undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pengedar Narkotika golongan II tidak diancamkan hukuman mati melainkan hanya hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal 4.000.000.000 (empat miliar), dan tidak diatur berapa banyak barang bukti yang ditemukan pada pengedar narkoba, serta seiring berkembangnya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana peredaran narkotika maka sudah sepantasnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Akan tetapi pada pasal 114 yang dapat menjerat pengedar narkotika kepada hukuman mati, terjadi variasi

hukuman berupa pasal 114 memberikan hukuman penjara mulai 6 tahun sampai 20 tahun juga seumur hidup dan tahap akhir adalah hukuman mati, pasal ini juga mengatur minimal dalam hal barang bukti yaitu 5 gram ke atas dapat diancamkan hukuman mati yang terdapat pada pasal 114. Bagaimana jika barang bukti yang didapatkan bervariasi, apakah penerapannya akan menjadi bervariasi juga, maka akan terjadi disparitas putusan antara seorang pelaku tindak pidana peredaran narkoba yang satu dengan yang lainnya yang memungkinkan suatu putusan bertentangan dengan asas *Equality Before the law* (Persamaan dihadapan hukum)

BAB III
DISPARITAS PUTUSAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

A. Putusan Nomor. 572 K/Pid.Sus/2013

1. Kronologi Kasus

Terdakwa dalam kasus ini adalah Yap Wai Choong, Tempat Lahir Kuala Lumpur, umur atau Tanggal Lahir: 34 Tahun/ Tahun 1979, jenis Kelamin Laki-Laki, kebangsaan Malaysia. Tempat Tinggal Jl. 15/108 No.2 Taman Salak Jaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Agama Budha, Pekerjaan Karyawan dan Pendidikan terakhir tidak diberi keterangan

Bahwa ia Terdakwa Yap Wai Choong pada hari kamis tanggal 26 November 2012 sekitar jam 23.30 Wib, atau setidaknya pada bulan November 2012 bertempat di Perumahan Citra Garden 1 Jalan Alam Raya Blok B2 No. 11 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Jakarta Barat masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi.

Pada tanggal 23 November 2012 sekitar jam 15.00 waktu Malaysia, Terdakwa bertemu dengan Ah Weh Alias Aken di pelabuhan Klang, Selangor Malaysia, dalam pertemuan tersebut intinya Ah Weh Alias Aken menyuruh Terdakwa untuk bekerja ke Jakarta dengan gaji sekitar RM. 1.800 atau sekitar Rp

6.000.000,00 perbulan, selain itu Terdakwa diberikan uang operasional sebesar Rp 15.000.000,00 per minggu;

Pada tanggal 25 November 2012 Terdakwa diberi uang oleh Ahweh Alias Aken sebesar Rp 15.000.000,00 untuk biaya operasional ke Jakarta, kemudian sekitar jam 17.00 waktu Malaysia Terdakwa berangkat melalui bandara Kuala Lumpur Internasional Air Port menuju Jakarta, kemudian sesampainya Jakarta Terdakwa menginap di Hotel Ciputra, Jakarta Barat.

Pada tanggal 26 November 2012 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku temannya Ah Weh Alias Aken dan meminta Terdakwa untuk menemuinya di Mall Daan Mogot Jakarta Barat, kemudian sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa bertemu dengan teman dari Ah Weh Alias Aken yang kemudian Terdakwa panggil dengan panggilan “Bos” karena orang tersebut tidak menyebutkan namanya, bahwa dalam pertemuan tersebut “Bos” menyerahkan 1 (satu) set kunci rumah Citra Garden I jalan Alam Raya Blok B2 No. 11 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Aston Cengkareng, Jakarta Barat (Terdakwa tidak ingat nomor kamar hotelnya), setelah ngobrol dengan “Bos” sekitar 2 jam, Bos berpesan kepada Terdakwa setelah pergi kerumah Citra Garden, Terdakwa diminta untuk menemui Bos di Hotel Aston Cengkareng untuk makan bersama;

Kemudian sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa berada di rumah citra Garden Ah Weh Alias Aken menelpon Terdakwa dan memerintahkan untuk mengambil Sabu yang di bungkus kertas kado yang berada di atas meja rumah citra Garden untuk diletakan disebuah kamar di Hotel Aston Cengkareng, Jakarta Barat,

kemudian Terdakwa tanpa izin pihak yang berwenang menteri kesehatan RI menuju ke hotel Aston dengan membawa tas berisikan sabu dan mengambil kunci kamar hotel Aston di atas meja ruang tamu rumah Citra Garden kemudian Terdakwa menuju Hotel Aston dengan menaiki Taksi setelah beberapa menit kemudian Terdakwa sampai di hotel Aston kemudian Terdakwa masuk ke kamar hotel aston kemudian Terdakwa meletakkan tas berisikan sabu tersebut di dalam kamar 102 setelah meletakkan tas berisikan sabu tersebut Terdakwa kembali ke Perumahan Citra Garden dan Terdakwa langsung menelpon Ah Weh Alias Aken untuk memberitahukan bahwa sabu tersebut sudah diletakan di hotel Aston, kemudian Ah weh Alias Aken memberitahukan bahwa nanti akan ada orang yang akan mengambil barang tersebut;

Pada tanggal 28 November 2012 sekitar jam 23.30 Wib, Terdakwa sedang berada di rumah Citra Garden Jakarta Barat, ketika Terdakwa keluar dari rumah akan menyalakan listrik yang mati tiba-tiba ada didatangi oleh orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Mabes Polri kemudian Terdakwa di bawa masuk ke dalam rumah untuk menyaksikan penggeledahan kemudian dari penggeledahan tersebut kepolisian menemukan serta menyita barang bukti berupa 210 kilogram sabu, alat press, timbang, plastic klip dan Handphone.

Pada tanggal 29 November 2012 sekitar jam 10.00 Wib dalam penguasaan dan pengawasan Polisi Terdakwa mendapat telepon dari Joe di Malaysia, kemudian Joe memberitahukan jika saksi Sjofyan akan membayar hutang sebesar Rp 60.000.000,00 maka Joe meminta untuk menerima uang pembayaran hutang tersebut, kemudian sekitar 5 menit saksi Sjofyan menelpon Terdakwa dan

meminta bertemu di Hotel Amaris Bandara antara Jam 15.00 s/d 16.00 Wib untuk menyerahkan uang pembayaran hutang kepada Joe, kemudian sekitar jam 11.00 Wib ketika berada di rumah Citra Garden Terdakwa di telepon oleh Ah Weh Alias Aken dan di suruh untuk mengambil sebuah koper merek polo clup berisi sabu yang berada salah satu kamar rumah Citra Garden untuk diantar ke kamar Hotel Aston Cengkareng, kemudian sekitar jam 15.30 Wib bersama dengan Polisi Terdakwa menunggu saksi Sjofyan, kemudian sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa di kawal oleh Kepolisian untuk mengambil sebuah koper merek Polo Club berisikan sabu yang berada di salah satu kamar rumah Citra Garden, kemudian Terdakwa antar ke kamar 102 Hotel Aston Cengkareng kemudian sekitar 2 jam Ah Weh Alias Aken menelepon Terdakwa menanyakan nomor kamar hotel kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa sabu telah berada di kamar 102 hotel Aston Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian Ah Weh Alias Aken memberitahukan bahwa sabu telah berada di kamar 102 hotel Aston Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian Ah Weh Alias Aken memberitahukan kepada Terdakwa bahwa nanti ada yang mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Citra Garden;

Pada tanggal 29 November 2012 sekitar jam 10.00 Wib, Willy menelepon Terdakwa untuk menagih hutang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp 58.000.000,00 dan mengatakan kalau sudah ada uangnya tolong dititipkan kepada saksi Yap Wai Choong, kemudian Terdakwa menelepon saksi Yap Wai Choong untuk menitip uang kepada Willy, kemudian sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menumpang taksi pergi menuju Hotel Amaris Bandara Soekarno Hatta,

Cengkareng untuk bertemu saksi Yap Wai Choong dan menyerahkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 kemudian sekitar jam 15.30 Wib ketika berada di samping Hotel Amaris, Terdakwa menelpon saksi Yap Wai Choong, dan saksi Yap Wai Choong mengatakan kalau berada di sebelah Hotel Amaris, kemudian Terdakwa berjalan menuju kesebelah hotel Amaris tak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang dari Kepolisian;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara terorganisasi dengan melibatkan jaringan Narkotika Internasional.

Barang bukti plastic berisi Kristal warna putih sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) bungkus masing-masing seberat bruto @1000 gram dengan total semuanya seberat bruto 210.000 gram yang masing-masing disisihkan seberat bruto 5 (lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No, 51L/XII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 januari 2013 yang diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si.Apt Nrp. 70040687 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan daftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Dakwaan

a. Dakwaan Primair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Dakwaan Subsidair

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Tuntutan Jaksa

Tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Juli 2013 sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Yap Wai Chong secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara terorganisir sebagaimana yang didakwa Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Mati
- c. Menetapkan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) buah Alat Press merk Krisbow;
 - 2) 1 (satu) buah Timbangan digital merek Soehnle;
 - 3) 1 (satu) buah alumunium foil;
 - 4) 1 (satu) buah plastic klip;
 - 5) 1 (satu) set anak kunci;
 - 6) 1 (satu) set gembok dan anak kunci;
 - 7) 1 (satu) buah HP Nokia Sim Card 081380791891;

- 8) 1 (satu) buah HP Nokia Sim Card 081381742445;
 - 9) 1 (satu) buah HP Nokia Sim Card 087883313158;
 - 10) 1 (satu) buah HP Nokia Sim Card 087883434058;
 - 11) 1 (satu) buah HP Nokia tanpa simcard;
 - 12) 1 (satu) buah HP Sony Erickson Simcard Nomor 0165911152;
 - 13) Narkotika jenis sabu-sabu sisa hasil lab seberat netto 952,0806 gram dari total keseluruhan bruto 210.000 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 14) 1 (satu) buah paspor Malaysia Nomor Paspor A27513648 an Yap Wai Choong;
- d. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar ongkos perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

4. Pertimbangan Hakim Agung

Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa dengan alasan;

- a. Bahwa Penjatuhan pidana mati di Indonesia masih dimungkinkan dan dibenarkan, karena dalam sistem hukum positif berlaku masih tertuang dalam berbagai peraturan Undang-Undang yang berlaku, termasuk dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, meskipun pidana mati masih menimbulkan masalah pro kontra dan perbedaan pendapat di kalangan ahli dan masyarakat;

- b. Bahwa Pro kontra mengenai pidana mati melanggar Hak Asasi atau tidak, telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana mati tetap dimungkinkan dan dibenarkan dengan berbagai alasan pertimbangan yang dikemukakan;
- c. Bahwa *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan pidana mati telah mempertimbangkan alasan yang sangat mendasar dan signifikan yaitu, Terdakwa telah menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang sangat banyak, yakni 210 Kg Narkotika siap untuk diedarkan atau didistribusikan kepada para Bandar dan selanjutnya dijual kepada masyarakat;
- d. Selain Narkotika sebanyak 210 Kg yang ditemukan di rumah Citra Garden Jakbar atas perintah Ah Weh alias Aken, Terdakwa telah memerankan diri untuk mengambil Narkotika yang ada di atas meja di rumah Citra Garden, kemudian di antar ke kamar 102 Hotel Aston Cengkareng Jakbar;
- e. Dari segi akibat, perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menyimpan Narkotika sebanyak 210 Kg untuk tujuan peredaran gelap, tentu akan dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika sebanyak kurang lebih 800.000 orang, yang dapat menimbulkan akibat buruk pemakainya;
- f. Terdakwa dkk, digerakkan oleh orang yang bernama Ah Weh alias Aken yang merupakan Bos dari jaringan peredaran Narkotika Internasional, dan Bos besarnya bermarkas di Malaysia. Sedangkan Terdakwa Yap

Wai Choong yang ditugas di Indonesia merupakan bagian atau anggota dari jaringan tersebut. Bahwa salah satu jaringan Narkotika Internasional yang banyak memasukkan Narkotika dalam jumlah besar ke Indonesia, Bos besarnya berada di Malaysia. Hal ini harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia, untuk lebih ketat melakukan pengawasan orang dan barang yang masuk dari Malaysia, baik melalui penerbangan maupun laut.

- g. Terdakwa dalam menjalankan tugas dan perannya mengedarkan Narkotika dengan cara di perintah atau di minta (oleh Ah Weh alias Aken) untuk menerima dan menyerahkan Narkotika dari satu tempat ketempat lainnya. Terdakwa dalam menjalankan tugasnya tersebut mendapat upah dan dana operasional
- h. Terdakwa saat ditangkap melakukan pekerjaan ini bukan kali pertama, melainkan sudah beberapa kali;
- i. Jika Terdakwa sudah sakit kronis sejak tahun 1999 kenapa Terdakwa mau menerima pekerjaan dari Ah Weh untuk mengedarkan Narkotika di Indonesia, padahal di Malaysia sendiri jika seseorang kedapatan membawa Narkotika lebih dari 5 gram bisa dihukum mati;
- j. Berdasarkan fakta dan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* sudah tepat dan benar menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa;
- k. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

5. Putusan Pengadilan Negeri

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 648/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR, tanggal 28 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa YAP WAI CHOONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan/mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram secara Terorganisir” sebagaimana dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAP WAI CHOONG dengan pidana MATI dan denda sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- 3) Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah alat press merek Krisbow;
 - b. (satu) buah Timbangan digital merk Soehnle;
 - c. (satu) buah alumunium foil;
 - d. (satu) buah plastik klip;
 - e. (satu) set anak kunci;
 - f. (satu) set gembok dan anak kunci;
 - g. (satu) buah HP Nokia Sim Card 081380791891;

- h. (satu) buah HP Nokia Sim Card 081381742445;
 - i. (satu) buah HP Nokia Sim Card 087883313158;
 - j. (satu) buah HP Nokia Sim Card 087883434058;
 - k. (satu) buah HP Handphone Nokia tanpa simcard;
 - l. (satu) buah HP Sony Erickson Simcard Nomor 0165911152;
 - m. Narkotika jenis sabu-sabu sisa hasil lab seberat netto 952,0806 gram dari total keseluruhan bruto 210.000 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - n. 1 (Satu) buah paspor Malaysia Nomor Paspor A27513648 an YAP WAI CHOONG; Dikembalikan kepada Terdakwa YAP WAI CHOONG
- 5) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

6. Putusan Pengadilan Tinggi

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 387/PID/2013/PT.DKI, tanggal 14 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- a. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 648/Pid.Sus/ 2013/PN.JKT.BAR tanggal 28 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- c. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);

7. Kasasi

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa *Judex Facti* tingkat kedua menyatakan “sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan” karenanya pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut diambil alih pertimbangannya oleh *Judex Facti* tingkat kedua dalam memutuskan;
- b. Bahwa *Judex Facti* tingkat kedua yang langsung mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat pertama tersebut jelas telah mengabaikan kenyataan sebenarnya, bahwa Terdakwa (pemohon Kasasi) mengalami penyaki syaraf kronis:

Fakta tersebut dapat dilihat dari surat rekam medis tanggal 29 Juli 1999 yang diterbitkan oleh Prof. CT Tan (MD FRCP) Senior Konsultan Neurologi Klinik. Kenyataan pengabaian yang dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat kedua tersebut telah jelas melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyebutkan : “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.

- c. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari pbanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan obyek perkara ini;
- d. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Juris* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

B. Putusan Nomor: 699/Pid.B/2015/PN Mdn.

1. Kronologi Putusan

Terdakwa dalam kasus ini adalah Ucok Roy Lubis, Tempat Lahir Di Rantau Prapat, umur atau Tanggal Lahir: 31 tahun/ Tahun 1983, jenis Kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia. Tempat Tinggal Jalan Kampung Baru No. 13 Kel. Kartini Kec. Bakaran Batu Kab. Labuhan Batu. Agama Islam, Pekerjaan Supir dan Pendidikan Terakhir SMA.

Pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 17.00 wib terdakwa berada di Jalan Ring Road No. 05 Kec. Bagan Siapi-api Kab. Bagan Batu Prop. Riau, saat itu Ratna Juwita (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengambil 6 (enam) bungkus plastic bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam milik dari Muhammad Ikbal Nasution Als Abbal (belum tertangkap) yang disimpan dibawah cucian piring dapur rumahnya, selanjutnya terdakwa membawa Ratna Juwita dan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Sedan. Merk Honda Civic berwarna Abu-abu Muda dengan Nomor Plat BA-108 FD milik ABBAL dengan tujuan Muara Bungo Prop.Jambi, setelah tiba di Jambi

terdakwa bersama Ratna Juwita menginap di Hotel Harmes di Muara Bungo Prop Jambi. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 05.00 wib terdakwa menghampiri kamar Ratna Juwita yang ternyata sudah tidak berada ditempat lalu terdakwa menghubunginya dan ternyata Ratna Juwita sudah berada di Bandara menuju Malaysia, lalu terdakwa mengatakan “Jadi ini gimana kak Narkobanya ? Nanti kakak tangkapkan aku?”, lalu Ratna Juwita mengatakan “ya Sudah kamu bekerja saja baik-baik disana dan kalau sudah laku shabunya tolong kabari kakak ya?”, karena Ratna Juwita sudah pergi maka terdakwa berniat untuk menjual shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons tersebut, kemudian terdakwa mencari pembeli shabu-shabu di Jambi yang bernama Julien, lalu terdakwa menjual shabu-shabu tersebut seharga Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap sebanyak 20 (dua puluh) gram, 10 (sepuluh) gram dan 5 (lima) gram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Jl. Rengat Pekanbaru dan istirahat didalam mobil di areal SPBU, setelah itu terdakwa berangkat menuju Medan, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 02.00 wib terdakwa tiba di Medan dan beristirahat didalam mobil Honda Civic berwarna abu-abu muda BK 805 TG di Jalan Kampung Baru Medan di Parkiran Musholah, lalu terdakwa menemui pembeli shabu-shabu bernama Roji di Jl. Brigjen Katamsa Medan, tepat didalam mobil terdakwa menjual 5 (lima) gram Netto seharga Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa bermaksud hendak kembali ke

Aek Kanopan Kab. Labuhan Batu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 05.00 wib terdakwa tiba di penginapan Aek Kanopan dihubungi oleh seseorang bernama Indah dan mengajak terdakwa bertemu di Karya Kasi Kec. Medan Johor, lalu terdakwa berangkat dari Aek Kanopan menuju Medan, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib terdakwa tiba di Jl. Karya Kasih Medan Johor, saat itu terdakwa merasa diikuti oleh mobil Toyota Yaris, lalu terdakwa berusaha melarikan diri dan saat berada di Jalan Besar Deli Tua Kec. Medan Johor Kodya Medan tepat di Jembatan Kanal Deli Tua mobil yang dikemudikan terdakwa dihadang oleh mobil Toyota Yaris berwarna Hitam sehingga terdakwa berhenti dipinggir jalan, kemudian beberapa orang laki-laki menghampiri terdakwa yang ternyata petugas Polda Sumut, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ianya ada menyimpan didalam tas sandang warna hitam Merk Skechers berupa 4 (empat) bungkus plastic bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disembunyikan dibawah tempat duduk, lalu terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut, dari terdakwa disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastic bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam seberat 400 (empat ratus) gram netto, 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk skecher, 1 (satu) unit mobil sedan merk Samsung dengan nomor sim card 082282162296, 1 (satu) unit mobil sedan merk Honda Civic berwarna abu-abu muda dengan nomor plat kendaraan BK 805 TG, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) lembar STNK asli mobil sedan merk Honda

Civic berwarna abu-abu dengan nomor plat kendaraan BA 108 FD An. Pemilik Dr. Feby Dianda.

2. Dakwaan

a. Primair

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

b. Subsidair

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

3. Tuntutan Jaksa Penuntut umum

Adapun Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kepada Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa UCOK ROY LUBIS Als UCOK, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana”secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman“sebagai mana yang didakwakan pada dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 (2) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UCOK ROY LUBIS Als UCOK dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,- Subs. 4 (empat) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam seberat 400 (empat ratus) gram netto, 1(satu) buah tas sandang berwarna hitam merk skecher, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor sim card 082282162296, dirampas untuk dimusnahkan serta 1 (satu) unit mobil sedan merk honda Civic berwarna abu-abu muda dengan nomor plat kendaraan BK 805 TG, 1(satu) buah kunci mobil, 1 (satu) lembar STNK asli mobil sedan merk Honda Civic berwarna abu-abu dengan nomor plat kendaraan BA 108 FD An. Pemilik Dr.FEBY DIANDA dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah)

4. Putusan Pengadilan Negeri

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam hal ini melihat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah pelanggaran terhadap Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
- 2) Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

a) Unsur Setiap Orang

Setiap orang yang kepadanya dapat dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan kepadanya yang dalam hal ini berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkannya dengan barang bukti bahwa pada bulan Desember Tahun 2014, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi

- b) Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa terdakwa dengan sengaja telah memiliki 4 (empat) bungkus shabu seberat 400 gram, tanpa seizin Pemerintah Republik Indonesia Bahwa terdakwa bukanlah apoteker, dokter, petugas farmasi ataupun pejabat pemerintah lainnya yang berhak memiliki atau menggunakan ganja tersebut.

Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- 2) Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkotika;

Hal yang meringankan

- 1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- 2) Terdakwa menyesali perbuatannya;

Oleh karena itu pidana yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan

Berikut ini adalah pokok-pokok amar putusan Pengadilan Negeri Medan yaitu:

1. Menyatakan terdakwa UCOK ROY LUBIS Als UCOK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” tanpa hak menawarkan untuk dijual narkotika golongan I bukan tanaman
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 4 (empat) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu

- b. yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam seberat 400 (empat ratus) gram netto,
 - c. 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk skecher,
 - d. 1 (satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor sim card 082282162296, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - e. 1 (satu) unit mobil sedan merk honda Civic berwarna abu-abu muda dengan nomor plat kendaraan BK 805 TG, 1(satu) buah kunci mobil, 1 (satu) lembar STNK asli mobil sedan merk Honda Civic berwarna abu-abu dengan nomor plat kendaraan BA 108 FD An. Pemilik Dr.FEBY DIANDA dirampas untuk negara.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

C. Analisis Disparitas Putusan

1. Putusan 572 K/Pid.Sus/2013

- a. Bahwa terdakwa Yap Wai Choong didakwa dengan dakwaan primair pasal 114 ayat (2) dan subsidair 112 ayat (2)
- b. Bahwa terdakwa Yap Wai Choong dijatuhi hukuman mati oleh Jaksa Penuntut Umum
- c. Bahwa Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung menguatkan putusan Jaksa Penuntut Umum menghukum terdakwa dengan pidana mati

2. Putusan 699/Pid.B/2015/PN Mdn.

- a. Bahwa terdakwa Ucok Roy Lubis didakwa dengan dakwaan primair pasal 114 ayat (2) dan subsidair 112 ayat (2)
- b. Bahwa terdakwa Ucok Roy Lubis dijatuhi hukuman penjara selama 13 (tiga belas) tahun.
- c. Bahwa Pengadilan Negeri menjatuhi hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun yang artinya lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum

3. Hasil Analisis Putusan

Berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa putusan 572 K/Pid.Sus/2013 dengan putusan 699/Pid.B/2015/PN Mdn. Didakwa dengan dakwaan yang sama yaitu pasal 114 ayat (2) dan pasal 112 ayat (2).

Adapun isi Pasal 114 ayat (2) yang didakwakan kepada kedua terdakwa sebagai berikut:

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Bahwa berdasarkan uraian pasal maka kedua terdakwa sesuai fakta-fakta hukum di persidangan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara benar dan meyakinkan telah memenuhi unsur pasal 114 ayat (2) tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut telah terjadi disparitas putusan yang mana hukuman yang dijatuhi sangat jauh berbeda walaupun memenuhi unsur yang sama

yaitu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa Yap Wai Choong pada putusan 572 K/Pid.Sus/2013 dijatuhi hukuman mati sedangkan Ucok Roy Lubis pada putusan 699/Pid.B/2015/PN dijatuhi hukuman penjara 11 (sebelas) tahun bahkan jauh lebih ringan dari yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hal diatas penulis berpendapat bahwa telah terjadi Disparitas Putusan antara putusan 572 K/Pid.Sus/2013 dengan 699/Pid.B/2015/PN yang pada hal ini terjadi perbedaan putusan antara putusan yang dijatuhi hukuman mati dengan pidana penjara, yang jika dibiarkan berkembang maka akan terjadi ketidakpastian hukum yang akan merugikan masyarakat yang terciduk sebagai pelaku tindak pidana peredaran gelap narkoba, bahkan akan menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap pelaku yang dijatuhi hukuman mati sedangkan pelaku yang lainnya hanya dijatuhi hukuman penjara dan disparitas putusan juga bertentangan dengan asas *equality before the law* (Persamaan dihadapan hukum).

Maka menurut penulis diperlukan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang akan menanggulangi permasalahan disparitas putusan dalam perkara narkoba. Akan lebih baik jika pemerintah melakukan klasifikasi khusus terhadap barang bukti yang dapat dijatuhkan hukuman mati, dikarenakan ancaman yang terdapat pada pasal 114 ayat (2) bukan hanya pidana penjara, melainkan ada hukuman mati dan seumur hidup akan lebih baik jika diberi nilai maksimal misalnya barang bukti 5kg ke atas dapat dijatuhi ancaman pidana mati akan tetapi, dalam proses pemeriksaan harus lah memenuhi hak-hak terpidana. Dan jika diterapkan hal seperti itu maka undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba akan konsisten pada pemberantasan tindak pidana narkoba yang sesuai

dengan program pemerintah. Dan akan lebih memberikan efek jera dikarenakan tidak lagi memiliki celah hukuman seperti yang terjadi pada pasal 114 yang ancaman pidana penjara mulai 6 sampai 20 tahun, seumur hidup, hukuman mati, yang memungkinkan terpidana lolos dari jerat hukuman mati walaupun barang bukti sudah jauh melebihi 5 gram seperti yang tersebut dalam pasal tersebut.

Sehubungan dengan ketidakpastian tersebut maka diperlukan penjelasan yang dapat menjelaskan mengenai kepastian hukum yaitu:

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁶⁸

Berikut adalah beberapa hal yang menjelaskan mengenai Disparitas pidana yaitu :

Disparitas pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana sifat bahayanya dapat diperbandingkan

⁶⁸ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

(offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Tanpa dasar pembenaran yang jelas inilah yang dapat direlevansikan bahwa suatu putusan hakim dimaknai mengandung disparitas pidana. Menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana adalah perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini menyangkut penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana berarti penjatuhan jumlah pidana yang berbeda terhadap para pelaku yang melakukan kejahatan secara bersama terhadap suatu delik atau hanya dilakukan oleh satu pelaku. Guna mengetahui kategori disparitas pidana dijelaskan lebih lanjut oleh Harkristuti Harkrisnowo. Beliau katakan kategori disparitas pidana yaitu:

1. Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang sama.
2. Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Menurut Cassia Spohn kategori disparitas pidana dapat terjadi terhadap satu orang pelaku kejahatan yang sama dijatuhi putusan pidana yang berbeda jumlahnya atau ketika beberapa pelaku kejahatan yang berbeda menerima putusan pidana yang sama. Disparitas pidana juga dapat terjadi ketika hakim menjatuhkan

putusan yang identik (sama) pada dua pelaku kejahatan yang catatan kejahatan dan kejahatannya sangat berbeda. Disparitas pidana juga dapat terjadi ketika hakim menjatuhkan putusan pidana yang berbeda kepada dua pelaku kejahatan dengan catatan kejahatan yang identik dan dituntut dengan kejahatan yang sama.⁶⁹

Dalam hal terjadinya Disparitas yang terjadi adalah dikarenakan beberapa faktor yaitu:

D. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana

Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika dapat diperhatikan dari berbagai faktor berikut ini yaitu dari faktor perbedaan filosofi pemidanaan, faktor pedoman pemidanaan, faktor kewenangan yudisial independen, faktor sulitnya menaklukkan diskresi, faktor kemampuan para hakim dalam menginterpretasi hukum, dan faktor moralitas.

1. Faktor Perbedaan Filosofi Pemidanaan

Perbedaan filosofi yang dimiliki oleh para hakim pengadilan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkotika. Misalnya jika majelis hakim pengadilan negeri memiliki filosofi pemidanaan retributif yang berorientasi ke belakang (*backward looking*) sedangkan majelis hakim Mahkamah Agung memiliki filosofi pemidanaan utilitarian, maka yang terjadi dalam produk putusannya adalah disparitas pidana. Tetapi jika majelis hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung sama-sama memiliki orientasi ke depan (*forward looking*) dalam

⁶⁹Devy Iryanthi Hasibuan, *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, USU Law Journal, Vol.3.No.1 (April 2015), Halaman 93

menjatuhkan pidana (sesuai paham aliran utilitarian), maka disparitas pidana dapat diminimalisir. Untuk memperkuat argumentasi ini, sebaiknya berangkat dari pandangan Jon J. Lambiras yang mengatakan perbedaan pandangan dapat berupa kondisi di mana hakim yang berbeda pandangan mungkin akan tiba pada kesimpulan (putusan pidana) yang berbeda pula mengenai perbedaan pandangan yang diberikan atau ditunjukkan pada fakta dalam putusan. Akibatnya, hakim yang berbeda pandangan ini mungkin akan sampai pada kesimpulan yang berbeda yang diwujudkan dalam putusan terhadap kasuskasus tertentu. Kemudian Ashworth penyebab mengatakan disparitas pidana dipengaruhi adanya perbedaan filosofi pemidanaan di antara para hakim.

2. Faktor Ketiadaan Pedoman Pemidanaan

Tidak adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) bagi para hakim pengadilan di Indonesia menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba. Pedoman pemidanaan di Indonesia tidak secara khusus sebagai pedoman baku bagi para hakim pengadilan di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam menjatuhkan pidana seperti yang telah dimiliki oleh Amerika Serikat Tabel Pedoman Pemidanaan di *United States of America* di bab IV). Dalam KUH Pidana Indonesia sekalipun tidak ada diatur pedoman pemidanaan secara khusus. Saat ini ada beberapa indikator yang bisa dipedomani oleh para hakim pengadilan di Indonesia untuk menjatuhkan pidana sebagaimana telah dirancang dalam RUU KUH Pidana Baru dapat dijadikan pedoman bagi para hakim pengadilan untuk menjatuhkan pidana dalam perkara pidana narkoba yaitu di dalam Konsep RUU KUH Pidana 2005-2008.

Jika dilihat Konsep RUU KUH Pidana 2005-2008 terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56. Dari kedua pasal itu, terlihat adanya pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana, tetapi pedoman tersebut masih membuka peluang besar terjadinya disparitas pemidanaan. Pasal 55 ayat (2) RUU KUH Pidana menentukan ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Pasal 56 RUU KUH Pidana menentukan seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana, jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut. Pedoman pemidanaan dalam rancangan KUH Pidana tersebut sifatnya terlalu umum, tidak mampu meminimalisir disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkoba. Berulang kali menjadi topik pembahasan di legislatif tetapi hingga kini pedoman pemidanaan tersebut tidak dapat diwujudkan. Hal ini juga disampaikan Muladi bahwa pedoman pemidanaan yang tidak jelas tersebut, menurutnya semata-mata berorientasi ke belakang sekaligus sebagai bentuk kelemahan KUH Pidana.⁷⁰

3. Faktor Dari Kewenangan Yudisial Independen

Adanya kewenangan yudisial independen (*judicial independence*) yang diberikan kepada para hakim juga menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana pada umumnya dan perkara tindak

⁷⁰*Ibid.*, Halaman 94

pidana narkoba pada khususnya. Kewenangan pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sekaligus menjadi pedoman hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengadili perkara-perkara pidana. Menurut Scheltema keputusan terhadap perkara-perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan secara independen merupakan dasar bagi sistem hukum yang efektif, bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak turut campur dalam pengadilan, hakimlah yang harus memutuskan perkara. Peran hakim menurut Scheltema dikeluhkan oleh warga dalam kapasitasnya sebagai lembaga yang independen.⁷¹ Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana narkoba pada khususnya dalam persidangan didasarkan pada kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik. Setiap orang akan mendapat jaminan bahwa Pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itu kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepada para hakim. Faktor yang dapat mempengaruhi kemerdekaan, kemandirian dan kebebasan hakim menurut Andi Hamzah adalah faktor politis, faktor ekonomi, dan faktor sosial serta faktor rendahnya kemampuan pengetahuan dan teknis yuridis hakim. Faktor politis misalnya terdapat kepentingan-kepentingan penguasa atau orang-orang tertentu yang berupaya mempengaruhi yudisial independensi hakim, faktor ekonomi misalnya gaji hakim sangat menentukan pula atas merdeka tidaknya hakim dalam mengambil keputusan.

⁷¹ Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, (Bandung: LPPM-UNISBA, 1995), Halaman 6

4. Faktor Kewenangan Diskresi Hakim

Diberikannya kewenangan untuk melakukan diskresi kepada para hakim pengadilan di Indonesia juga dapat menjadi faktor yang berpotensi menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana pada umumnya dan perkara tindak pidana narkoba pada khususnya. Austin Lovegrove berpendapat bahwa sumber disparitas penjatuhan pidana adalah sulitnya menaklukkan diskresi hakim.⁷² Hikmahanto Juwana mengatakan diskresi merupakan keputusan yang bersumber dari kebijaksanaan (*wisdom*) yang dimiliki oleh pejabat yang berwenang. Pengertian diskresi dalam undang-undang tertulis termasuk di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak terdapat ketentuannya secara yuridis. Tetapi makna diskresi lebih banyak diungkapkan dalam berbagai doktrin hukum atau pendapat para ahli hukum. Padanan kata diskresi antara lain *discretionair* (Belanda), *freies ermessen* (Jerman), *discretionary* (Inggris).⁷³

Diskresi diartikan sebagai kebijaksanaan dalam hal memutus suatu tindakan berdasarkan ketentuan peraturan, undang-undang atau hukum yang berlaku dan berdasarkan atas dasar pertimbangan keadilan. Diskresi menurut Roscoe Pound adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam kondisi atau situasi tertentu sesuai dengan pertimbangan pejabat atau lembaga resmi untuk memberikan penghakiman berdasarkan panggilan hati nurani.⁷⁴

⁷²Devy Iryanthi Hasibuan, *Op. Cit*, Halaman 96

⁷³Hikmahanto Juwana dalam Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Referensi, 2012), Halaman 11

⁷⁴*Ibid*

BAB IV

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA UNTUK MENGATASI DISPARITAS HUKUMAN MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA

A. Upaya Mengatasi Disparitas Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika

Dalam hal upaya yang dapat mengatasi disparitas hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika hanya sedikit yang mampu dijadikan pedoman pemidanaan yaitu menurut R KUHP Tahun 2017 menurut pasal 56. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

1. Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3. Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;
5. Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup, keadaan social, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
11. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Namun pada faktanya pedoman pemidanaan menurut pasal 56 R KUHP Tahun 2017 tidak memiliki pengaruh yang besar pada disparitas hukuman mati maka agar kebijakan hukum pidana dapat mengatasi ataupun meminimalisir terjadinya disparitas pidana mati diperlukan asas proporsionalitas

Penjatuhan hukuman yang proporsional adalah penjatuhan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Menurut Eva Achjani Zulfa ide tentang penjatuhan pidana yang proporsional berkembang menjadi gagasan untuk membuat suatu pedoman pemidanaan yang mampu mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara. Diskresi hakim sangat mungkin disalahgunakan sehingga pedoman pemidanaan dianggap sebagai jalan terbaik membatasi kebebasan hakim.⁷⁵

B. Penerapan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Peredaran Gelap Narkotika

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Di dalam perkembangan kemudian, terdapat beberapa Undang-Undang yang memuat ancaman hukuman mati, yaitu

⁷⁵ Hukum Online “Disparitas Putusan” Melalui <https://www.hukumonline.com> Pada Tanggal 12 Maret 2019 Pukul 01.29 Wib

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi.⁷⁶

Dalam hukuman mati ini, manusia seolah-olah mengambil peran sebagai Tuhan dengan menjadi penentu hidup atau mati seseorang, setiap manusia sebenarnya memiliki hak untuk hidup sehingga pemberlakuan hukuman mati banyak yang menentang. Penjatuhan hukuman mati juga diatur di dalam KUHP dan di luar KUHP yang merupakan hukum positif artinya hukum yang berlaku sekarang di Indonesia. Hukuman mati bertentangan dengan Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Seharusnya pertimbangan tidak menjatuhkan hukuman mati dengan tidak membandingkannya dengan UUD, karena Indonesia hingga saat ini masih mempertahankan pidana mati. Penjatuhan hukuman mati menurut Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Maka untuk itu, tingkat konsistensi penegak hukum dan pemerintah agar serius untuk menyikapi serta tanggap terhadap putusan dan/atau kebijakan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara khususnya kasus narkoba baik pengadilan tingkat pertama, tinggi, Kasasi maupun tingkat Peninjauan Kembali (PK). Agar putusan tersebut benar-benar dapat diterima dan

⁷⁶ UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999-Keempat 2002)

dilaksanakan dengan baik tanpa ada unsur -unsur yang dapat melemahkan penegakan hukum di Indonesia serta memperhatikan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM).⁷⁷

Hukuman mati dilakukan dengan berbagai cara di dunia. Dahulu hukuman mati dipandang relevan dan sah dilakukan secara terbuka di depan umum, dengan cara dipancung, dibakar, atau bahkan disiksa hingga mati. Di hampir seluruh dunia, hukuman mati dilakukan untuk kejahatan - kejahatan subversif berupa penghinaan terhadap Raja atau Pimpinan Agama, kejahatan perang dan pemberontakan, kriminalitas yang disertai dengan kekejaman, dan lain-lain.¹⁸ Hukuman mati merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan untuk mencegah dan menimbulkan efek jera para pelaku tindak pidana. Menurut Muzakir dalam “Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945” pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat, jadi untuk memberi proteksi pada asas perlindungan masyarakat. Inti dari pidana mati atau hukuman mati sebenarnya untuk mengayomi masyarakat, yaitu untuk memberikan saluran kepada masyarakat yang ingin membalas dendam. Sebab jika tidak ada saluran lewat perundang-undangan yakni lewat hukum pidana, dikhawatirkan masyarakat akan mengambil tindakan main hakim sendiri. Pada Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 Bab I Pasal 1 disebutkan, di lingkup peradilan umum atau peradilan militer, pelaksanaan hukuman mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

⁷⁷Umar Anwar, *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 NO. 03-September 2016:241

Pasal 10 undang-undang tersebut mengatur bahwa eksekutor yang ditunjuk adalah satu bintara, 12 (dua belas) orang tamtama, dan di bawah pimpinan seorang perwira, yang semuanya berasal dari satuan Brigade Mobil (Brimob). Di dalam artikel terikat Konvensi Internasional Hukuman Mati Mesti Jalan Terus, diberitakan bahwa MK dalam putusannya pada 30 Oktober 2007 menolak uji materi hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika dan menyatakan bahwa hukuman mati dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 lantaran jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemitlakan. Menurut MK, hak asasi dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, MK, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen undang-undang, yakni hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan. Alasan lain pertimbangan putusan MK salah satunya karena Indonesia telah terikat dengan konvensi internasional narkotika dan psikotropika yang telah diratifikasi menjadi hukum nasional dalam Undang-Undang Narkotika. Sehingga, menurut putusan MK, Indonesia justru berkewajiban menjaga dari ancaman jaringan peredaran gelap narkotika skala internasional, yang salah satunya dengan menerapkan hukuman yang efektif dan maksimal. Dalam konvensi tersebut Indonesia telah mengakui kejahatan narkotika sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (*extra ordinary*) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu, menurut MK, antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati. Dengan menerapkan

hukuman berat melalui pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, MK berpendapat, Indonesia tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati. Bahkan MK menegaskan, Pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius. Dalam pandangan MK, keputusan pembikin undang-undang untuk menerapkan hukuman mati telah sejalan dengan Konvensi PBB 1960 tentang Narkoba dan Konvensi PBB 1988 tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psicotropika, Pasal 3 *Universal Declaration of Human Rights*, dan Undang-Undang HAM sebab ancaman hukuman mati dalam Undang-Undang Narkoba telah dirumuskan dengan hati-hati dan cermat, tidak diancamkan pada semua tindak pidana Narkoba yang dimuat dalam Undang-Undang tersebut.⁷⁸

Pada faktanya hakim di Indonesia juga tidak sedikit memberikan vonis pidana mati bagi mereka pengedar maupun bandar narkoba. Pada tahun 2016 ini sudah dilaksanakan 2 tahap pelaksanaan eksekusi pidana mati. Dan akhir Juli 2016 kemarin proses pelaksanaan eksekusi mati tahap III juga telah dilaksanakan atas 4 terpidana mati terkait kasus narkoba, ke- 4 diantaranya adalah:⁷⁹

- 1) Humphrey Jefferson (Warga negara Nigeria)
Yang ditangkap pada 2003 setelah polisi menemukan 1,7 kg heroin di ruangan yang digunakan oleh salah satu mantan kerjanya. Ia divonis hukuman mati pada 2004 dan dikabarkan menolak untuk meminta grasi kepada Presiden Jokowi. Menurutnya, jika ia meminta grasi, itu berarti ia meminta ampun atas kejahatan yang ia tidak lakukan.
- 2) Michael Titus (Warga negara Nigeria)

⁷⁸ *Ibid* Halaman 267

⁷⁹ Atet Sumanto, "Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba" *Jurnal Perspektif* Volume 22 No. 1 Tahun 2017 Edisi Januari Halaman 23

Yang divonis hukuman mati pada 2003 atas kepemilikan 5,8 kg heroin.

- 3) Freddy Budiman (warga negara Indonesia)
Freddy diketahui adalah salah satu bandar narkoba terbesar di Indonesia. Ia pertama kali ditangkap pada 2009 atas kepemilikan 500 gram *methamphetamine*. Ia kemudian divonis 3 tahun dan 4 bulan penjara. Pada 2011, ia kembali ditangkap atas kepemilikan ratusan gram *methamphetamine* dan peralatan untuk membuat narkoba, sehingga divonis 18 tahun penjara. Setahun kemudian, dari balik jeruji penjara, ia tertangkap mengontrol peredaran 1,4 juta pil ekstasi dari Tiongkok dan divonis hukuman mati. Ia juga ditangkap dalam kasus-kasus yang berbeda dalam kurun waktu 2013-2016 saat mengontrol pengiriman narkoba dari dalam penjara.
- 4) Seck Osmane (warga negara Senegal)
Osmane dijatuhi vonis hukuman mati pada 2004 karena membawa 2,4 kg heroin dalam 25 bungkus. Mahkamah Agung menolak Pk-nya pada 2005.

Dari ke-4 terpidana mati yang telah di eksekusi pada tahap III kemarin, masih ada 10 orang terpidana mati yang belum di eksekusi. Kemungkinan ke-10 terpidana mati akan direncanakan dalam eksekusi tahap berikutnya.

C. Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Disparitas Pidana Mati

Pelaku Peredaran Gelap Narkotika

a. Formulasi Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika di Indonesia di Masa Yang Akan Datang.

Istilah kebijakan diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Kebijakan formulasi dapat diidentikkan dengan kebijakan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan. Kebijakan formulasi dalam hukum pidana berarti kebijakan dalam merumuskan norma-norma hukum pidana oleh pihak legislatif. Peranan legislatif meliputi kebijakan dasar yang tidak hanya mengenai pidana yang tepat untuk tiap-tiap tindak pidana, tetapi juga mengenai tipe pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya di tingkat bawah (*the other sentencing authorities*) dan kadar yang diberikan kepada mereka dalam

menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelanggar tertentu. Kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan legislatif yang lebih spesifik. Istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana atau dengan istilah yang lain yaitu *penal policy* atau *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*. Menurut A. Murder dalam buku Barda Nawawi *strafrechtspolitik*, adalah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan⁸⁰

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto *penal policy* dapat diartikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Sudarto juga menyatakan “bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundangundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Teori kebijakan formulasi digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika.⁸¹

⁸⁰Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. 3, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011. Halaman 26

⁸¹Gilang Fajar Shadiq, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substances Berdasarkan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 1|No.1|Maret 2017 Halaman 49

Persoalan kebijakan formulasi atau legislatif dalam hal pidana mati tersebut semakin membutuhkan perhatian yang mendalam dan perlu tindakan yang hati-hati. Ada beberapa pertimbangan yang perlu adanya pengkajian kebijakan formulasi terhadap pidana mati, yaitu:

1. Pemberlakuan pidana mati yang diterapkan di Indonesia masih menjadi pertentangan atau kontroversi, di mana banyak negara yang tetap mempertahankan pidana mati, tetapi tidak sedikit negara-negara yang sudah menghapuskan pidana mati.
2. Belum pernah diketahui pidana mati, dalam arti seberapa jauh kebijakan legislatif dalam menetapkan dan merumuskan pidana mati dapat menunjang usaha penanggulangan kejahatan.
3. Dalam pidana mati yang berlaku sampai saat ini tersirat adanya suatu pandangan bahwa pidana mati hanya mengedepankan ide perlindungan kepentingan masyarakat yang merupakan refleksi pidana sebagai sarana untuk mencegah kejahatan. Sementara perlindungan terhadap individu (pelaku tindak pidana) kurang mendapat perhatian.⁸²

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba telah dilakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yaitu telah dimasukkannya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan psikotropika kedalam RUU KUHP Tahun 2012. Ketentuan tersebut terdapat pada Bab XVII Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika Pasal 504-Pasal 531. Khusus tindak pidana narkoba diatur pada

⁸² Kurnia, "*Ide Dasar dan Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*" (Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004), Halaman 13

Paragraf kedua Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pasal 504-Pasal 522. Dari 19 pasal yang mengatur tentang tindak pidana narkotika terdapat 6 pasal yang mencantumkan ancaman pidana mati terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang antara lain Pasal 506 ayat (2), 507 ayat (2), 509 ayat (2), 511 ayat (2), 512 ayat (2), dan Pasal 514 ayat (2). Terkait dengan kebijakan formulasi/legislatif yang akan dilakukan oleh pemerintah bagaimana sanksi pidana mati dalam undang-undang narkotika yang akan datang, dalam hal ini penulis akan mengemukakan beberapa pendapat para sarjana di bawah ini. A. Muhammad Asrun mengemukakan, “pemahaman yang benar terhadap pemberlakuan hukuman mati terkait dengan kejahatan luar biasa seperti kejahatan narkotika harus dilihat sebagai upaya perlindungan terhadap “hak hidup” (*the right to life*) banyak orang”.⁸³

Oemar Senoadji berpendapat bahwa “selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam oleh bahaya, selama tertib hukum masyarakat dikacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan, ia masih memerlukan pidana mati”.⁸⁴ Pidana mati juga selaras dengan tujuan untuk mewujudkan beberapa fungsi hukum, termasuk fungsi pendidikan bagi warga masyarakat lain, bahwa kejahatan luar biasa yang sangat meresahkan masyarakat secara keseluruhan, kalau terbukti dilakukan, maka pelakunya akan diganjar pidana mati. Selanjutnya Achmad Ali, mengemukakan bahwa pidana mati untuk negara Indonesia masih dibutuhkan terhadap pelaku kejahatan berat, pembunuhan berencana yang dilakukan secara

⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007 Halaman 135

⁸⁴ Gilang Fajar Shadiq. *Op.Cit.*, Halaman 35

sadis, termasuk pelaku “*genosida*” dan “*crime againt humanity*”, pengedar narkoba, koruptor “kelas kakap”, dan teroris.

Masalah pidana merupakan masalah yang sangat sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Lebih-lebih pada masa sekarang ini di mana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi. Masalah pidana menjadi semakin urgen dibicarakan dan orang mulai melihat pidana sebagai primadona dalam pembicaraan.⁸⁵

Pidana mati ditinjau dari beberapa aspek

1. Pidana mati dalam perspektif agama

Pidana mati tidak bertentangan dengan agama baik Islam, Kristen, Budha dan Hindu. Dasar eksistensi pidana mati yang terdapat pada masing-masing agama, yaitu:

- 1) Agama Islam: Q.S Al-Baqarah, ayat 178.
- 2) Agama Kristen: Kitab Suci Injil Perjanjian Lama, yaitu Surat Mathius 5:38, dan menurut bilangan 35 :31. 3)
- 3) Agama Budha: Samyutta Nikaya I : 227 dan Kitab Suci Dhammapada Bab I ayat 17.
- 4) Agama Hindu : Wisnu Smrti, hukum kuno dalam agama Hindu.

⁸⁵ Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, Halaman 6

2. Pidana mati dalam perspektif Pancasila

Bambang Poernomo, mengemukakan pandangannya tentang pidana mati dapat dipertanggungjawabkan dalam negara Pancasila, yang diwujudkan sebagai perlindungan individu sekaligus juga melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan dan kebenaran dalam hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pidana mati dalam perspektif Pancasila pada hakikatnya dari kelima silanya membenarkan adanya pidana mati. Pidana mati untuk Negara Indonesia masih dibutuhkan terhadap pelaku kejahatan berat, pembunuhan berencana yang dilakukan secara sadis, termasuk pelaku *genosaida dan crime againt humanity*, pengedar narkoba, koruptor kelas kakap dan teroris. Hanya saja, memang teknis pelaksanaan eksekusi pidana mati itu yang perlu direvisi, sehingga mengurangi rasa sakit terpidana, misalnya dengan menggunakan suntikan yang tidak menyakitkan.⁸⁶

3. Pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, yang menyatakan pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas ditegaskan lagi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suprpto pada tahun 2010 dalam disertasinya yang berjudul “Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Berdasarkan UUD 1945”. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa:

⁸⁶ I Wayan Wardana, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkoba Di Indonesia*, Jurnal IUS|VolII|Nomor5 Agustus 2014, Halaman 275

Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan psikotropika tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional tentang pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika sehingga penegakan hukumnya perlu ditingkatkan.⁸⁷

4. Pidana mati dalam KUHP dan RUU KUHP Tahun 2012

a) Pidana mati dalam KUHP

KUHP sebagai salah satu hukum pidana *materiil/substantif* yang merupakan bagian dari sistem pemidanaan di Indonesia masih mencantumkan pidana mati sebagai sanksi pidana yang terberat. Pidana mati dalam KUHP dimasukkan sebagai pidana pokok. Dilihat dari kualifikasinya, tindak pidana yang diancam dengan pidana mati adalah tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai kejahatan berat. Penempatan kelompok tindak pidana yang diancam pidana mati dalam Buku II KUHP ini dapat dipahami oleh karena tindak pidana menurut sistem KUHP dibedakan secara “kualitatif” atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yang secara umum “dianggap” lebih berat diatur dalam Buku II dalam pelanggaran diatur dalam Buku III. Terdapat 9 tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, yaitu Pasal 104, 111 ayat (1), 124 ayat (3), 140 ayat (3), 340, 365 ayat (4), 444, 479k ayat (2) dan Pasal 479o ayat (2). Ancaman pidana mati yang terdapat dalam KUHP dirumuskan secara alternatif, artinya hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dimungkinkan untuk memilih pidana yang

⁸⁷*Ibid*

diancamkan dalam rumusan pasal-pasal di atas, yaitu pidana mati, atau seumur hidup, atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

b) Pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2012

Pidana mati dalam ketentuan umum RUU KUHP Tahun 2012 masih tetap dipertahankan akan tetapi tidak dimasukkan dalam deretan “pidana pokok”, dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana yang bersifat khusus dan eksepsional. Jenis pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2012 diatur dalam Bab III Pidanaan, Pidana dan Tindakan Bagian Kedua Pidana Paragraf 1 Jenis Pidana, Pasal 66 yang berbunyi: Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Dipertahankannya pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2012, dilihat dari pokok pemikiran yang lebih menitikberatkan perlindungan kepentingan masyarakat. Di samping pokok pemikiran di atas, dipertahankannya pidana mati juga di dasarkan pada ide “menghindari tuntutan/reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam/emosional/sewenang-wenang/tidak terkendali atau bersifat *“extralegal execution”*”.⁸⁸

Di samping itu pertimbangan utama digesernya kedudukan pidana mati di dalam RUU KUHP Tahun 2012 didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pidanaan dan tujuan diadakan/digunakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “kebijakan kriminal” dan “kebijakan sosial”), pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana

⁸⁸Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Buku III)*, Cetakan Ketiga, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2011, Halaman 94

perkecualian. Dalam RUU KUHP Tahun 2012 semua jenis tindak pidana terdapat dalam Buku II tentang Tindak Pidana (Pasal 212-Pasal 766). Tindak pidana dalam RUU KUHP Tahun 2012 tidak lagi mengenal pembagian kejahatan dan pelanggaran sebagai suatu “kualifikasi delik” tetapi diklasifikasikan atas bobot delik “sangat ringan”, “berat”, dan sangat “berat/serius”. Dalam RUU KUHP Tahun 2012 terdapat 27 jenis tindak pidana yang diancam pidana mati yang tersebar dalam beberapa bab yang terdapat dalam Pasal 215, 220, 228 ayat (2), 242, 244, 247, 249, 250 ayat (2), 251, 262 ayat (2), 269 ayat (2), 275, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400 ayat (3), 506 ayat (2), 507 ayat (2), 509 ayat (2), 511 ayat (2), 512 ayat (2), 514 ayat (2), 523 dan Pasal 581. Ancaman pidana mati yang terdapat dalam RUU KUHP Tahun 2012 dirumuskan secara bervariasi, yaitu secara alternatif dan kumulatif alternatif. Untuk tindak pidana penyalahgunaan narkoba dirumuskan secara kumulatif alternatif, artinya hakim dapat memilih salah satu jenis pidana yang diancamkan kepada terdakwa, yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat juga menjatuhkan pidana secara kumulatif (penjara dan denda).

5. Pidana mati bagi tindak pidana narkoba

- a) Tindak pidana narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)

Tindak pidana narkoba (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*Activities of Transnational Criminal Organizations*) di samping jenis kejahatan lainnya, yaitu,

*smuggling of illegal migrants, arms trafficking, trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money laundering.*⁸⁹ Maraknya tindak pidana narkotika telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat dunia, karena disadari bahwa apabila tidak tertanggulangnya tindak pidana tersebut akan mempercepat kehancuran dunia ataupun peradaban manusia itu sendiri.⁹⁰ Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam buku AR. Sujono dan Bony Daniel menyatakan bahwa bahaya dan akibat narkotika jika disalahgunakan dapat bersifat:

1. Bahaya pribadi bagi si pemakai, yaitu dapat menimbulkan pengaruh dan efek-efek terhadap tubuh si pemakai dengan gejala, yaitu *euphoris, dellirium, halusinasi, weakness, drowsiness*, dan koma.
2. Bahaya sosial (kemasyarakatan), yaitu bahaya penyalahgunaan narkotika terhadap masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang yang kecanduan narkotika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang hebat yang harus dipenuhi dengan cara bagaimanapun saja. Bagi orang yang berpenghasilan rendah maka korban narkotika itu akan terpaksa

⁸⁹ Tatas Nur Arifin, “Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional”, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013, Halaman 6

⁹⁰*Ibid*, Halaman 54

melakukan pencurian, penjabretan dan berbagai tindak kriminal lainnya, sehingga dalam hal ini akan mengganggu ketentraman masyarakat.

Di samping itu, pembuatan, penyimpanan, pengedaran dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang saksama dan bertentangan peraturan yang berlaku merupakan kejahatan yang sangat merugikan perorangan, masyarakat dan merupakan bahaya besar bagi peri kehidupan manusia dan kehidupan negara di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, serta ketahanan nasional bangsa Indonesia yang sedang membangun⁹¹.

Sudarto mengemukakan, bahwa akibat yang timbul dari perdagangan narkotika adalah sebagai berikut:

- a. Di bidang politik dan keamanan perdagangan narkotika dan meluasnya perdagangan narkotika di kalangan para pemuda sangat melemahkan potensi pertahanan negara terhadap serangan dari luar, baik yang secara terang-terangan maupun yang tidak, yang biasanya disebut subversi.
- b. Di bidang ekonomi perdagangan narkotika yang jelas tidak akan terang-terangan apabila dikehendaki keuntungan yang besar, maka terjadilah penyelundupan yang sangat merugikan keuangan negara.⁹²

Adapun alasan-alasan umum yang diberikan oleh golongan yang menyetujui pidana mati, seperti Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Garafalo, Lambroso, H.G. Rambonnet, dan H.B Vos adalah:

- a. Orang-orang berbahaya harus dilenyapkan agar tidak mengganggu dan menghalangi kemajuan masyarakat.

⁹¹ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. Halaman 10

⁹² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku II)*, Alumni, Bandung, 1981, Halaman 42

- b. Sebagai Perwujudan pembalasan.
- c. Jika seorang penjahat besar yang dimasukkan dalam penjara tidak dibunuh maka ketika ia bebas ia akan mengulangi perbuatan lagi.
- d. Yang tidak dibebaskan akan menimbulkan kesulitan dan kekacaun dalam penjara.
- e. Menakutkan orang lain hingga tidak berani turut berbuat.⁹³

Pidana mati merupakan hukuman yang terberat dari jenis-jenis ancaman hukuman yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya di singkat KUHP) bab 2 pasal 10 karena pidana mati merupakan pidana terberat yaitu yang pelaksanaannya berupa perampasan terhadap kehidupan manusia, maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat itu sendiri. Indonesia sebagai bagian dari negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, tidak lepas dari penghamba Hak Asasi Manusia, oleh karena Indonesia masih mencantumkan Pasal-Pasal tentang pidana mati dalam produk peraturanperundang-undangannya, di samping harus diakui banyak pula yang pro terhadap pidana mati.⁹⁴

Baik yang kontra maupun yang pro, alasan yang diberikannya semua tertumpu pada Hak Asasi Manusia (HAM). Perlu kiranya diuraikan tentang argumentasi bagi keduanya, tentunya dengan tetap mengacu pada hukum nasional. Hukuman mati tidak dapat dilaksanakan bagi kejahatan yang dilakukan

⁹³ Tri Fajar Nugroho, *Op.Cit.*, Halaman 35

⁹⁴ Waluyadi. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2009. Halaman 57

oleh orang dibawah umur 18 tahun dan juga perempuan hamil.⁹⁵ Sebagian orang berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku telah memperlihatkan dengan perbuatannya bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum, dan oleh karena itu untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Dari pendapat ini tampak jelas bahwa secara tidak langsung tujuan pidana yang dikatakan oleh adalah benar yaitu untuk membinasakan. Fungsi diberlakukannya hukuman bagi pelaku kejahatan salah satunya sebagai suatu pembelajaran tidak hanya bagi pelaku tapi juga bagi calon pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya atau tidak melakukan kejahatan yang sama. Hilangnya fungsi hukuman sebagaimana dipaparkan diatas, menimbulkan suatu harapan bahwa para aparat penegak hukum untuk bisa lebih berani dan tegas dalam memberikan keputusan hukumnya. Menurut *The Indonesian Human Rights Watch*, terdapat tiga alasan utama mengapa penjatuhan hukuman mati seringkali di gunakan oleh pengadilan, antara lain :

1. Hasil penerapan ancaman hukuman mati digunakan oleh rezim kolonial Belanda, kemudian dalam prakteknya terus digunakan sampai rezim orde baru untuk memberikan rasa takut bahkan menghabiskan lawan politik. Hal ini dapat dilihat pada penerapan kejahatan politik Pasal 104 KUHP.
2. Upaya menerbitkan beberapa ketentuan hukum baru yang mencantumkan ancaman pidana mati sebagai langkah kompensasi politik akibat ketidakmampuan membenahi sistem hukum yang korup. Padahal ancaman

⁹⁵*Ibid.*, Halaman 58

pidana mati tidak pernah bisa membuktikan efektifitasnya mengurangi angka kejahatan termasuk narkoba.

3. Meningkatnya angka kejahatan dilihat semata sebagai tanggung jawab individu pelaku.

Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati. Namun, setelah kebijakan diambil/diputuskan dan kemudian dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu undang-undang, maka dilihat dari sudut kebijakan/politik hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan kriminal (*criminal policy*), kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya diharapkan dapat diterapkan pada tahap aplikasi.⁹⁶

Isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUUV/2007 menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena hak untuk hidup dalam semangat UUD 1945 dan sejarah konstitusi Indonesia tidak dimaksudkan sebagai hak yang mutlak dan *underogable* atau hak yang bisa dibatasi. Meski demikian, MK kemudian dalam putusan tersebut memberikan arahan agar konstruksi pidana mati. Dalam hal ini pemberian sanksi pidana mati dalam UU nomor 35 tahun 2009 tentang tindak pidana narkoba, sudah amat cukup jelas bahwa pidana mati adalah jalan akhir karena dalam penerapannya sanksi pidana mati amat sangat menakutkan bagi siapapun, dengan tujuan

⁹⁶ Arief Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. Halaman 306

memberi efek jera pada si calon pelaku agar memperbaiki diri bila tidak ingin bernasip sama pada terpidana mati lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka sampailah kepada penulis untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pengaturan Hukum pidana mati terhadap pengedar narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada beberapa pasal yaitu, Pasal 114 ayat 2, Pasal 119 ayat 2, Pasal 121 ayat 2 namun dalam pelaksanaannya Hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi dan Hak Asasi Manusia seperti yang tercantum pada isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUUV/2007 menyatakan bahwa hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena hak untuk hidup dalam semangat UUD 1945 dan sejarah konstitusi Indonesia tidak dimaksudkan sebagai hak yang mutlak dan *underogable* atau hak yang bisa dibatasi.
2. Telah terjadi Disparitas Putusan antara putusan 572 K/Pid.Sus/2013 dengan 699/Pid.B/2015/PN yang pada hal ini terjadi perbedaan putusan antara putusan yang dijatuhi hukuman mati dengan pidana penjara, yang jika dibiarkan berkembang maka akan terjadi ketidakpastian hukum yang akan merugikan masyarakat yang terciduk sebagai pelaku tindak pidana peredaran gelap narkotika, bahkan akan menimbulkan rasa ketidakadilan terhadap pelaku yang dijatuhi hukuman mati sedangkan pelaku yang lainnya hanya dijatuhi hukuman penjara dan disparitas putusan juga

bertentangan dengan asas *equality before the law* (Persamaan dihadapan hukum). Maka diperlukan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang akan menanggulangi permasalahan disparitas putusan dalam perkara narkoba.

3. Hanya sedikit usaha-usaha yang mampu mengatasi terjadinya disparitas hukuman mati terhadap pelaku peredaran gelap narkoba dikarenakan banyaknya faktor yang menimbulkan terjadinya disparitas sehingga hanya mampu di minimalisir dengan pedoman pemidanaan dan asas proporsionalitas.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada Pemerintah Agar Sesegera Mungkin memberlakukan RUU-KUHP yang baru. Yang dalam hal penjatuhan pidana mati merupakan alternatif terakhir sesuai dengan asas *ultimum remidium* dan juga diberikan waktu dalam 10 Tahun untuk memberi waktu kepada terpidana mati sembari memeriksa suatu perkara apakah layak untuk dijatuhkan pidana mati.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar melanjutkan program pemberantasan tindak pidana peredaran gelap narkoba namun tidak membeda-bedakan hukuman yang dijatuhkan agar tidak terjadi diskriminasi terhadap masyarakat yang terciduk menjadi pelaku tindak pidana peredaran narkoba, diharapkan memberikan hukuman yang sesuai dengan porsi yang dilakukan oleh terpidana dalam hal yang berhubungan dengan barang bukti yang ia miliki. Dan juga sebaiknya ditambahi aturan khusus yang

mengatur mengenai berapa barang bukti maksimal yang dapat dijatuhi hukuman mati.

3. Diharapkan kepada Pemerintah agar tidak terburu-buru dalam hal melakukan eksekusi pidana mati, ada baiknya apabila terpenuhi hak-hak terpidana mati, kemudian telah selesai orang-orang yang memiliki pengaruh penting dalam kasus tersebut, dalam artian bahwa jika ada DPO yang masih belum tertangkap ada baiknya, apabila terpidana mati menunggu kesaksian oleh DPO karena bisa saja bukan terpidana mati yang pantas di hukum mati, melainkan DPO yang sebagai pelaku utama berjalannya sebuah rencana yang mengakibatkan hilangnya rasa aman kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdur Rohim, *“Hukuman Mati Problem Legalitas & Kemanusiaan”* Malang: Intrans Institute 2015
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Arief Barda Nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2011.
- Andi Hamzah., *“Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana”*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2001.
- Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *“Pidana Mati Di Indonesia Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakara:Ghalia Indonesia. 1985.
- Adami Chazawi. *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta:Raja Grafindo 2002
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*, (Jakarta-Rajawali Pers, 2013)
- AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM-UNISBA, 1995)

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) (Buku III)*, Cetakan Ketiga, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet. 3, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984
- Bambang Sugeng Rukmono, "*Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Dharana Lastarya. "*Narkoba, Perlukah mengenalnya*" Jakarta:Pakarkarya. 2006
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010,
- Erwin Mappaseng. "*Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba yang dilakukan oleh Polri dalam Aspek Hukum dan Pelaksanaannya*". Surabaya:Buana Ilmu.
- Ediwarman, "*Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis. Dan Disertasi*", Yogyakarta:Genta Publishing, Tahun 2016
- Hikmahanto Juwana dalam Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, (Jakarta: Referensi, 2012)

- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba, psikotropika dan gangguan jiwa tinjauan kesehatan dan hukum*. Yogyakarta: Yuhamedika
- Joop W. Koopmans and Arend H, Huussen Jr., *Historical Dictionary of the Netherlands*, (Lanham:Scarecrow Press. 2007
- Muladi, *“Lembaga Pidana Bersyarat Cet. 2, Semarang:Alumni. 1992*
- M. Budiarto, *“Pidana Mati dalam Perspektif Pembentukan Hukum Pidana Nasional,”* dalam: Jurnal Legislasi 2 (April, 2002)
- M. Mufti Mubarak, *Mati Syahid Mati Sangit: Di Balik Kematian Para Tertuduh* , Surabaya: Java Pustaka Media Utama. 2008.
- Nelvitia Dan Sri *“Pelaksanaan Hukuman Mati Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana di Indonesia”* Yogyakarta:Graha Ilmu 2015
- Oemar Seno Adji, *“Hukum-hukum pidana”*, (Jakarta-Erlangga, 1984)
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Ronny Andri Prajitno, *“Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia. 2010.
- Robert Cribb, *Historical Atlas of Indonesia*, Honolulu: University of Hawaii. 2000
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999
- Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, 2014. *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Dan Disertasi Dan Tesis*. Rajawali Press. Jakarta
- Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta-UI-Press). Tahun 2014

- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Buku II)*, Alumni, Bandung, 1981
- Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004
- US Govt., “*To Abolish The Death Penalty: Hearings*” dalam: *Ninetieth Congress, 2nd session, on S. 1760. March 20,21, and July 2, 1968*, New York: U.S Govt. Print. Off. 1970,
- Waluyadi. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung. 2009
- Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*” Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

B. JURNAL

- Atet Sumanto, “*Efektifitas Pidana Mati Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika*” *Jurnal Perspektif* Volume 22 No. 1 Tahun 2017 Edisi Januari
- Devy Iryanthi Hasibuan, *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, *USU Law Journal*, Vol.3.No.1 (April 2015)
- Gilang Fajar Shadiq. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika New Psychoactive Substances Berdasarkan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 1|No.1|Maret 2017
- I Wayan Wardana, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*, *Jurnal IUS|VolII|Nomor5* Agustus 2014
- Nugraha Azel Putra, “*Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 122/Pid.B/2005/PN,PYK Dengan Putusan Nomor 57/PID/2006/PT.PDG*” *Jurnal JOM Fakultas Hukum* Volume III Nomor 1 Februari 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007

Tatas Nur Arifin, *“Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional”*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013

Umar Anwar, *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 13 N0. 03-September 2016

C. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Kurnia, *“Ide Dasar dan Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bersyarat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”* (Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2004)

Nurul Widiasih (Disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung). Tesis Jakarta, juli 2009

Tri Fajar Nugroho, *“Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pengedar Narkotika”*, Skripsi Universitas Lampung, Tahun 2016

D. MEDIA INTERNET

Dwika, *“Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”*, <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 16 Maret 2018 Pada Pukul 09.04 Wib.

Hukum Online *“Disparitas putusan hakim dalam perkara narkotika”* melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5705da9c9e32d/disparitas->

putusan-hakim-dalam-perkara-narkotika Pada tanggal 16 Maret 2019 Pukul
00.23 Wib

Istilah hukum “disparitas” melalui
<https://istilahhukum.wordpress.com/2013/01/28/disparitas/> diakses pada
tanggal 16 Maret 2019 Pukul 00.18 Wib

Kbbi, “Disparitas” melalui <https://kbbi.web.id/disparitas> diakses tanggal 12 Maret
2019 Pada Pukul 00.16 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.699/Pid.B/2015 /PN Mdn.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	:	UCOK ROY LUBIS Als UCOK
Tempat lahir	:	Di Rantau Prapat
Umur	:	31 tahun / 02 Maret 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Kampung Baru No.13 Kel.Kartini Kec.Bakaran Batu Kab.Labuhan Batu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Supir
Pendidikan	:	SMA

Terdakwa ditahan sejak tanggal 20- 12 – 2014 sampai sekarang .

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Drs.H.MUHAMMAD AMRI ,SH ,dkk

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana terhadap terdakwa pada pokoknya

sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa UCOK ROY LUBIS Als UCOK, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman “ sebagai mana yang didakwakan pada dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 (2) UU.RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UCOK ROY LUBIS Als UCOK dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Denda Rp.1.000.000.000,- Subs. 4 (empat) bulan penjara .
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 4(empat) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam seberat 400



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus)gram netto, 1(satu) buah tas sandang berwarna hitam merk skecher, 1(satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor sim card 082282162296, dirampas untuk dimusnahkan serta 1(satu) unit mobil sedan merk honda Civic berwarna abu-abu muda dengan nomor plast kendaraan BK 805 TG, 1(satu) buah kunci mobil, 1(satu) lembar STNK asli mobil sedan merk Honda Civic berwarna abu-abu dengan nomor plat kendaraan BA 108 FD An. Pemilik Dr.FEBY DIANDA dirampas untuk negara

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 12 Maret 2015 No.Reg.PDM-290/Euh.1/TP.Lain/3/2015

sebagai berikut :

I DAKWAAN :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa UCOK ROY LUBIS Als UCOK hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jalan Besar Deli Tua Kec.Medan Johor Kodya Medan tepatnya dipinggir jalan Jembatan Kanal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ” secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman lebih dari 5(lima)gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 17.00 wib terdakwa berada di Jalan Ring Road No.05 Kec.Bagan Siapi-api Kab.Bagan Batu Prop. Riau, saat itu RATNA JUWITA (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengambil 6(enam) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam milik dari MUHAMMAD IKBAL NASUTION Als ABBAL (belum tertangkap) yang disimpan dibawah cucian piring dapur rumahnya, selanjutnya terdakwa membawa RATNA JUWITA dan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Sedan Merk Honda Civic berwarna Abu-Abu Muda dengan Nomor Plat BA-108 FD milik ABBAL dengan tujuan Muara Bungo Prop.Jambi, setelah tiba di Jambi terdakwa bersama RATNA JUWITA menginap di Hotel HARMES di Muara Bungo Prop Jambi, kemudian keesokan harinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 05.00 wib terdakwa menghampiri kamar RATNA JUWITA yang ternyata sudah tidak berada ditempat lalu terdakwa menghubunginya dan ternyata RATNA JUWITA sudah berada di Bandara menuju Malaysia, lalu terdakwa mengatakan “ Jadi ini gimana kak Narkobanya? Nanti kakak tangkapkan aku?”, lalu RATNA JUWITA mengatakan “ya Sudah kamu bekerja saja baik-baik disana dan kalau sudah laku shabunya tolong kabari kakak ya?”, karena RATNA JUWITA sudah pergi maka terdakwa berniat untuk menjual shabu-shabu sebanyak 1(satu) ons tersebut, kemudian terdakwa mencari pembeli shabu-shabu di Jambi yang bernama JULIEN, lalu terdakwa menjual shabu-shabu tersebut seharga Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap sebanyak 20(dua puluh) gram, 10(sepuluh) gram dan 5 (lima) gram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Jl. Rengat Pekanbaru dan istirahat didalam mobil diareal SPBU, setelah itu terdakwa berangkat menuju Medan, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 02.00 wib terdakwa tiba di Medan dan beristirahat didalam mobil Honda Civic berwarna abu-abu muda BK 805 TG di Jalan kampung Baru Medan di Parkiran Musholah, lalu terdakwa menemui pembeli shabu-shabu bernama ROJI di Jl.Brigen Katamso Medan, tepat didalam mobil terdakwa menjual 5(lima) gram Netto seharga Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa bermaksud hendak kembali ke Aek Kanopan Kab.Labuhan Batu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 05.00 wib terdakwa tiba di penginapan Aek Kanopan dihubungi oleh seseorang bernama INDAH dan mengajak terdakwa bertemu di Karya Kasih Kec.Medan Johor, lalu terdakwa berangkat dari Aek Kanopan menuju Medan, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib terdakwa tiba di Jl.Karya Kasih Medan Johor, saat itu terdakwa merasa diikuti oleh mobil Toyota Yaris, lalu terdakwa berusaha melarikan diri dan saat berada di Jalan Besar Deli Tua Kec.Medan Johor Kodya Medan tepat di Jembatan Kanal Deli Tua mobil yang dikemudikan terdakwa dihadang oleh mobil Toyota Yaris berwarna Hitam sehingga terdakwa berhenti dipinggir jalan, kemudian beberapa orang laki-laki menghampiri terdakwa yang ternyata petugas Polisi Polda Sumut, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ianya ada menyimpan didalam tas sandang warna hitam Merk Skechers berupa 4(empat) bungkus palstik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disembunyikan dibawah tempat duduk, lalu terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut, dari terdakwa disita barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam seberat 400(empat ratus)gram netto, 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk skecher, 1(satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor sim card 082282162296, 1(satu) unit mobil sedan merk honda Civic berwarna abu-abu muda dengan nomor plast kendaraan BK 805 TG, 1(satu) buah kunci mobil, 1(satu) lembar STNK asli mobil sedan merk Honda Civic berwarna abu-abu dengan nomor plat kendaraan BA 108 FD An. Pemilik Dr.FEBY DIANDA.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 8664/NNF/ 2014 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.Si. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari UCOK ROY LUBIS Als UCOK adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida:

-----Bahwa ia terdakwa UCOK ROY LUBIS Als UCOK hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Jalan Besar Deli Tua Kec.Medan Johor Kodya Medan tepatnya dipinggir jalan Jembatan Kanal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ” secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan“, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 17.00 wib terdakwa berada di Jalan Ring Road No.05 Kec.Bagan Siapi-api Kab.Bagan Batu Prop. Riau, saat itu RATNA JUWITA (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengambil 6(enam) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam milik dari MUHAMMAD IKBAL NASUTION Als ABBAL (belum tertangkap) yang disimpan dibawah cucian piring dapur rumahnya, selanjutnya terdakwa membawa RATNA JUWITA dan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Sedan Merk Honda Civic berwarna Abu-Abu Muda dengan Nomor Plat BA-108 FD milik ABBAL dengan tujuan Muara Bungo Prop.Jambi, setelah tiba di Jambi terdakwa bersama RATNA JUWITA menginap di Hotel HARMES di Muara Bungo Prop Jambi, kemudian keesokan harinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 05.00 wib terdakwa menghampiri kamar RATNA JUWITA yang ternyata sudah tidak berada ditempat lalu terdakwa menghubunginya dan ternyata RATNA JUWITA sudah berada di Bandara menuju Malaysia, lalu terdakwa mengatakan “ Jadi ini gimana kak Narkobanya? Nanti kakak tangkapkan aku?,” lalu RATNA JUWITA mengatakan “ya Sudah kamu bekerja saja baik-baik disana dan kalau sudah laku shabunya tolong kabari kakak ya?”, karena RATNA JUWITA sudah pergi maka terdakwa berniat untuk menjual shabu-shabu sebanyak 1(satu) ons tersebut, kemudian terdakwa mencari pembeli shabu-shabu di Jambi yang bernama JULIEN, lalu terdakwa menjual shabu-shabu tersebut seharga Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap sebanyak 20(dua puluh) gram, 10(sepuluh) gram dan 5 (lima) gram, selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Jl. Rengat Pekanbaru dan istirahat didalam mobil diareal SPBU, setelah itu terdakwa berangkat menuju Medan, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 02.00 wib terdakwa tiba di Medan dan beristirahat didalam mobil Honda Civic berwarna abu-abu muda BK 805 TG di Jalan kampung Baru Medan di Parkiran Musholah, lalu terdakwa menemui pembeli shabu-shabu bernama ROJI di Jl.Brigen Katamso Medan, tepat didalam mobil terdakwa menjual 5(lima) gram Netto seharga Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa bermaksud hendak kembali ke Aek Kanopan Kab.Labuhan Batu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 05.00 wib terdakwa tiba di penginapan Aek Kanopan dihubungi oleh seseorang bernama INDAH dan mengajak terdakwa bertemu di Karya Kasih Kec.Medan Johor, lalu terdakwa berangkat dari Aek Kanopan menuju Medan, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib terdakwa tiba di Jl.Karya Kasih Medan Johor, saat itu terdakwa merasa diikuti oleh mobil Toyota Yaris, lalu terdakwa berusaha melarikan diri dan saat berada di Jalan Besar Deli Tua Kec.Medan Johor Kodya Medan tepat di Jembatan Kanal Deli Tua mobil yang dikemudikan terdakwa dihadang oleh mobil Toyota Yaris berwarna Hitam sehingga terdakwa berhenti dipinggir jalan, kemudian beberapa orang laki-laki menghampiri terdakwa yang ternyata petugas Polisi Polda Sumut, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ianya ada menyimpan didalam tas sandang warna hitam Merk Skechers berupa 4(empat) bungkus palstik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disembunyikan dibawah tempat duduk, lalu terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut, dari terdakwa disita barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam seberat 400(empat ratus)gram netto, 1 (satu) buah tas sandang berwarna hitam merk skecher, 1(satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor sim card 082282162296, 1(satu) unit mobil sedan merk honda Civic berwarna abu-abu muda dengan nomor plast kendaraan BK 805 TG, 1(satu) buah kunci mobil, 1(satu) lembar STNK asli mobil sedan merk Honda Civic berwarna abu-abu dengan nomor plat kendaraan BA 108 FD An. Pemilik Dr.FEBY DIANDA.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika No. Lab : 8664/NNF/ 2014 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.Si. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari UCOK ROY LUBIS Als UCOK adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan ataupun menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut tanpa ijin dari instansi yang berwenang untuk itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu :

1. **P. SITANGGANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **UCOK ROY LUBIS Als UCOK** pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Besar Deli Tua Kec.Medan Johor Kodya Medan tepatnya dipinggir jalan Jembatan Kanal Kota Medan.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 saksi mendapat informasi bahwa yang bernama UCOK ROY LUBIS Als UCOK (terdakwa) sedang mengemudikan 1(satu) unit mobil sedan Merk Honda Civic berwarna abu-abu muda dengan Nomor Plat BK- 805 TG yang berangkat dari Aek Kanopan Labuhan Batu menuju Jalan Besar Deli Tua Kec.Johor Kodya Medan dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu kapasitas besar, kemudian saksi melakukan pembuntutan terhadap terdakwa yang akan melintas di Jalan Besar Deli Tua Kec.Johor Kodya Medan tersebut, selanjutnya saksi melakukan pengawasan terhadap pelintasan jalan yang hendak dilewati terdakwa, pada saat itu saksi berada didalam mobil, tiba-tiba melintas 1(satu) unit mobil merk Honda Civic berwarna abu-abu dengan nomor plat BK 805 TG, saat itu langsung informan memberitahukan bahwa mobil tersebut yang dikemudikan terdakwa, langsung saksi melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, selanjutnya pada saat berada di Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Deli Tua Kec.Medan Johor Kodya Medan tepatnya di jembatan kanal mobil yang dikemudikan oleh terdakwa di setop oleh saksi, saat ditanyai terdakwa langsung mengambil dari bawah bangku yang diduduki terdakwa 1(satu) buah tas sandang berwarna hitam merk skecher yang berisikan 4(empat) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam, dan terdakwa mengaku bahwa barang tersebut diperoleh dari MUHAMMAD IKBAL NASUTION Als ABBAL sebagai pemilik narkotika jenis shabu-shabu di rumah Toko di Jalan Ring Road Kec.Bagan Batu Kab Bagan Siapi-Api Prop. Riau kemudian terdakwa langsung ditangkap dan disita barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam seberat 400(empat ratus)gram netto, 1(satu) buah tas sandang berwarna hitam merk skecher, 1(satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor sim card 082282162296, 1(satu) unit mobil sedan merk honda Civic berwarna abu-abu muda dengan nomor plast kendaraan BK 805 TG, 1(satu) buah kunci mobil, 1(satu) lembar STNK asli mobil sedan merk Honda Civic berwarna abu-abu dengan nomor plat kendaraan BA 108 FD An. Dr.FEBY DIANDA

- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti sebagaimana tersebut diatas dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dimintai keterangannya lebih lanjut.

--

2. FRANS F. MARAMIS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai saksi :

- Bahwa benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **UCOK ROY LUBIS** Als **UCOK** pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib di Jalan Besar Deli Tua Kec.Medan Johor Kodya Medan tepatnya dipinggir jalan Jembatan Kanal Kota Medan.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 saksi mendapat informasi bahwa yang bernama UCOK ROY LUBIS Als UCOK (terdakwa) sedang mengemudikan 1(satu) unit mobil sedan Merk Honda Civic berwarna abu-abu muda dengan Nomor Plat BK- 805 TG yang berangkat dari Aek Kanopan Labuhan Batu menuju Jalan Besar Deli Tua Kec.Johor Kodya Medan dengan membawa narkotika jenis shabu-shabu kapasitas besar, kemudian saksi melakukan pembuntutan terhadap terdakwa yang akan melintas di Jalan Besar Deli Tua Kec.Johor Kodya Medan tersebut, selanjutnya saksi melakukan pengawasan terhadap pelintasan jalan yang hendak dilewati terdakwa, pada saat itu saksi berada didalam mobil, tiba-tiba melintas 1(satu) unit mobil merk Honda Civic berwarna abu-abu dengan nomor plat BK 805 TG, saat itu langsung informan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa mobil tersebut yang dikemudikan terdakwa, langsung saksi melakukan pengejaran terhadap mobil tersebut, selanjutnya pada saat berada di Jalan besar Deli Tua Kec.Medan Johor Kodya Medan tepatnya di jembatan kanal mobil yang dikemudikan oleh terdakwa di setop oleh saksi, saat ditanyai terdakwa langsung mengambil dari bawah bangku yang diduduki terdakwa 1(satu) buah tas sandang berwarna hitam merk skecher yang berisikan 4(empat) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam, dan terdakwa mengaku bahwa barang tersebut diperoleh dari MUHAMMAD IKBAL NASUTION Als ABBAL sebagai pemilik narkotika jenis shabu-shabu dirumah Toko di Jalan Ring Road Kec.Bagan Batu Kab Bagan Siapi-Api Prop. Riau kemudian terdakwa langsung ditangkap dan disita barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam seberat 400(empat ratus)gram netto, 1(satu) buah tas sandang berwarna hitam merk skecher, 1(satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor sim card 082282162296, 1(satu) unit mobil sedan merk honda Civic berwarna abu-abu muda dengan nomor plast kendaraan BK 805 TG, 1(satu) buah kunci mobil, 1(satu) lembar STNK asli mobil sedan merk Honda Civic berwarna abu-abu dengan nomor plat kendaraan BA 108 FD An. Dr.FEBY DIANDA

- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti sebagaimana tersebut diatas dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dimintai keterangannya lebih lanjut.

--

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya ssebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib Petugas Kepolisian Dit Reserse Narkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa **UCOK ROY LUBIS Als UCOK** di Jalan Besar Deli Tua Kec.Medan Johor Kodya Medan tepatnya dipinggir jalan Jembatan Kanal Kota Medan dan pada saat dilakukan penangkapan disita barang bukti berupa : 4(empat) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam seberat 400(empat ratus)gram netto, 1(satu) buah tas sandang berwarna hitam merk skecher, 1(satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor sim card 082282162296, 1(satu) unit mobil sedan merk honda Civic berwarna abu-abu muda dengan nomor plast kendaraan BK 805 TG, 1(satu) buah kunci mobil, 1 (satu) lembar STNK asli mobil sedan merk Honda Civic berwarna abu-abu dengan nomor plat kendaraan BA 108 FD An. Dr.FEBY DIANDA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 17.00 wib saat terdakwa berada dirumah seorang majikan terdakwa bernama ABBAL dan RATNA JUWITA yang berada di Jalan Ring Road No.05 Kec.Bagan Siapi-api Kab.Bagan Batu Prop. Riau , lalu terdakwa membawa RATNA JUWITA berobat kerumah sakit umum, lalu kembali membawa RATNA JUWITA kembali pulang kerumahnya, saat itu RATNA JUWITA menyuruh terdakwa untuk mengambil 6(enam) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam milik dari ABBAL yang disimpan dibawah cucian piring dapur rumahnya, selanjutnya terdakwa membawa RATNA JUWITA dan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Sedan Merk Honda Civic berwarna Abu-Abu Muda dengan Nomor Plat BA-108 FD milik ABBAL dengan tujuan Muara Bungo Prop.Jambi, setelah tiba di Jambi terdakwa bersama RATNA JUWITA mencari penginapan , dan menginap di Hotel HARMES di Muara Bungo Prop Jambi.
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 05.00 wib terdakwa menghampiri kamar RATNA JUWITA yang ternyata sudah tidak berada ditempat lalu terdakwa menghubunginya dan ternyata RATNA JUWITA sudah berada di Bandara menuju Malaysia, lalu terdakwa mengatakan “ Jadi ini gimana kak Narkobanya? Nanti kakak tangkapkan aku?”, lalu RATNA JUWITA mengatakan “ya Sudah kamu bekerja saja baik-baik disana dan kalau sudah laku shabunya tolong kabari kakak ya?”, selanjutnya karena RATNA JUWITA sudah pergi maka terdakwa berniat untuk menjual shabu-shabu sebanyak 1(satu) ons tersebut, kemudian terdakwa mencari pembeli shabu-shabu di Jambi yang bernama JULIEN, lalu terdakwa menjual shabu-shabu tersebut seharga Rp.45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) secara bertahap sebanyak 20(dua puluh) gram, 10(sepuluh) gram dan 5 (lima) gram.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru, lalu pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Jl. Rengat Pekanbaru dan istirahat didalam mobil diareal SPBU, setelah itu terdakwa berangkat menuju Medan.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 02.00 wib terdakwa tiba di Medan dan beristirahat didalam mobil Honda Civic berwarna abu-abu muda BK 805 TG di Jalan kampung Baru Medan di Parkiran Musholah, lalu terdakwa menemui pembeli shabu-shabu bernama ROJI di Jl.Brigjen Katamso Medan, tepat didalam mobil terdakwa menjual 5(lima) gran Netto seharga Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa bermaksud hendak kembali ke Aek Kanopan Kab.Labuhan Batu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 05.00 wib terdakwa tiba di penginapan Aek Kanopan dihubungi oleh seseorang bernama INDAH dan mengajak terdakwa bertemu di Karya Kasih Kec.Medan Johor, lalu terdakwa berangkat dari Aek Kanopan menuju Medan, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib terdakwa tiba di Jl.Karya Kasih Medan Johor, saat itu terdakwa merasa diikuti oleh mobil Toyota Yaris, lalu terdakwa berusaha melarikan diri dan saat berada di Jalan Besar Deli Tua Kec.Medan Johor Kodya Medan tepat di Jembatan Kanal Deli Tua mobil yang dikemudikan terdakwa dihadang oleh mobil Toyota Yaris berwarna Hitam sehingga terdakwa berhenti dipinggir jalan, kemudian beberapa orang laki-laki menghampiri terdakwa yang ternyata petugas Polisi Polda Sumut, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa ianya ada menyimpan didalam tas sandang warna hitam Merk Skechers berupa 4(empat) bungkus palstik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disembunyikan dibawah tempat duduk, lalu terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut.

- Bahwa benar kemudian terdakwa berikut barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam seberat 400(empat ratus)gram netto, 1(satu) buah tas sandang berwarna hitam merk skecher, 1(satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor sim card 082282162296, 1(satu) unit mobil sedan merk honda Civic berwarna abu-abu muda dengan nomor plat kendaraan BK 805 TG, 1(satu) buah kunci mobil, 1(satu) lembar STNK asli mobil sedan merk Honda Civic berwarna abu-abu dengan nomor plat kendaraan BA 108 FD An. Pemilik Dr.FEBY DIANDA dibawa ke Polda Sumut guna pengusutan

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa 4(empat) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam seberat 400(empat ratus)gram netto, 1(satu) buah tas sandang berwarna hitam merk skecher, 1(satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor sim card 082282162296, harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1(satu) unit mobil sedan merk honda Civic berwarna abu-abu muda dengan nomor plast kendaraan BK 805 TG, 1(satu) buah kunci mobil, 1(satu) lembar STNK asli mobil sedan merk Honda Civic berwarna abu-abu dengan nomor plat kendaraan BA 108 FD An. Pemilik Dr.FEBY DIANDA yang telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkanny, karena dipergunakan untuk memperlancar kejahatannya harus dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi semua unsur dari pasal 114 (2) UU RI No.35 tahun 2009 , dengan unsur unsur sebagai berikut

- 1 Unsur "Setiap orang"
- 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman:

Ad.1 Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sebagai subjek hukum yaitu siapa saja yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibacakan dan berdasarkan keterangan kedua saksi bahwa terdakwa pelaku tindak pidana tersebut yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa yang sehat Jasmani dan Rohaninya, dan tidak ditemukannya alasan pembenar atau pemaaf terhadap diri terdakwa **UCOK ROY LUBIS Als UCOK** sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti .

- ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan keterangan terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekira pukul 17.00 wib terdakwa berada di Jalan Ring Road No.05 Kec.Bagan Siapi-api Kab.Bagan Batu Prop. Riau, lalu RATNA JUWITA (belum tertangkap) menyuruh terdakwa untuk mengambil 6(enam) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu milik dari MUHAMMAD IKBAL NASUTION Als ABBAL (belum tertangkap), selanjutnya terdakwa membawa RATNA JUWITA dan shabu-shabu tersebut dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Sedan Merk Honda Civic berwarna Abu-Abu Muda dengan Nomor Plat BA-108 FD milik ABBAL dengan tujuan Muara Bungo Prop.Jambi, keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2015 sekira pukul 05.00 wib terdakwa menghampiri kamar RATNA JUWITA yang ternyata sudah tidak berada ditempat lalu terdakwa menghubunginya dan ternyata RATNA JUWITA sudah berada di Bandara menuju Malaysia, lalu terdakwa mengatakan "Jadi ini gimana kak Narkobanya? Nanti kakak tangkapkan aku?", lalu RATNA JUWITA mengatakan "ya Sudah kamu bekerja saja baik-baik disana dan kalau sudah laku shabunya tolong kabari kakak ya?", selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berangkat dari Jambi menuju Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 17.00 wib terdakwa tiba di Jl. Rengat Pekanbaru dan istirahat didalam mobil diareal SPBU, setelah itu terdakwa berangkat menuju Medan, kemudian pada hari Jumat tanggal 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sekira pukul 02.00 wib terdakwa tiba di Medan dan beristirahat didalam mobil Honda Civic berwarna abu-abu muda BK 805 TG di Jalan Kampung Baru Medan di Parkiran Musholah, lalu terdakwa menemui ROJI di Jl.Brigjen Katamso Medan, setelah itu terdakwa bermaksud hendak kembali ke Aek Kanopan Kab.Labuhan Batu, kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2014 sekira pukul 05.00 wib terdakwa tiba di penginapan Aek Kanopan dihubungi oleh seseorang bernama INDAH dan mengajak terdakwa bertemu di Karya Kasih Kec.Medan Johor, lalu terdakwa berangkat dari Aek Kanopan menuju Medan, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 sekira pukul 01.00 wib terdakwa tiba di Jl.Karya Kasih Medan Johor, saat itu terdakwa merasa diikuti oleh mobil Toyota Yaris, lalu terdakwa berusaha melarikan diri dan saat berada di Jalan Besar Deli Tua Kec.Medan Johor Kodya Medan tepat di Jembatan Kanal Deli Tua mobil yang dikemudikan terdakwa dihadang oleh mobil Toyota Yaris berwarna Hitam petuga Polisi Polda Sumut, saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa tanya ada menyimpan/memiliki 4(empat) bungkus palstik bening tembus pandang yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang disembunyikan dibawah tempat duduk, lalu terdakwa menyerahkan shabu-shabu tersebut, dari terdakwa disita barang bukti berupa 4(empat) bungkus plastik bening tembus, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti **Narkotika** No. Lab : 8664/NNF/ 2014 tanggal 19 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu S.Si. Apt yang berkesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **UCOK ROY LUBIS Als UCOK** adalah positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terbukti .;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang bersesuaian satu sama lain serta didukung oleh barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Yang memberatkan

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba ;

Yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;
- terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini.

Mengingat pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa UCOK ROY LUBIS Als UCOK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” tanpa hak menawarkan untuk dijual narkoba golongan I bukan tanaman
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan .
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4(empat) bungkus plastik bening tembus pandang yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang dibalut dengan lak ban berwarna hitam seberat 400 (empat ratus) gram netto,
 - 1(satu) buah tas sandang berwarna hitam merk skecher,
 - 1(satu) unit hand phone merk Samsung dengan nomor sim card 082282162296, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1(satu) unit mobil sedan merk honda Civic berwarna abu-abu muda dengan nomor plast kendaraan BK 805 TG, 1(satu) buah kunci mobil, 1(satu) lembar STNK asli mobil sedan merk Honda Civic berwarna abu-abu dengan nomor plat kendaraan BA 108 FD An. Pemilik Dr.FEBY DIANDA dirampas untuk negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : SELASA , tanggal 26 Mei 2015 oleh kami INDRA CAHYA SH.MH, bertindak sebagai Hakim Ketua Majelis FIRMAN dan ROSMINA , SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim Ketua dihadapan Hakim Anggota dibantu oleh ROSMARDIANA ,SH, Panitera Pengganti dan INDRA ZAMACHSYARI ,SH, Jaksa Penuntut Umum ,dihadapan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **FIRMAN ,SH,**

INDRA CAHYA ,SH.MH

2. **ROSMINA ,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI

ROSMARDIANA ,SH.



PUTUSAN

No. 572 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : YAP WAI CHOONG;
Tempat lahir : Kuala Lumpur;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Juli 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Malaysia;
Tempat tinggal : Jalan 15/108 No. 2 Taman Salak Jaya,
Kuala Lumpur, Malaysia;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 Maret 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 9 Mei 2013;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan tanggal 8 Juli 2013;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juli 2013 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2013;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 6 September 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2013
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan 30 November 2013;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 579/2014/S.270.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Januari 2014;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 580/2014/S.270.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 24 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2014;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1024/2014/S.270.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 23 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Mei 2014;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 1025/2014/S.270.Tah.Sus/PP/2014/MA, tanggal 23 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Juni 2014;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa YAP WAI CHOONG pada hari Kamis tanggal 28 November 2012 sekitar jam 23.30 WIB, atau setidaknya pada bulan November 2012 bertempat di Perumahan Citra Garden 1 Jalan Alam Raya Blok B2 No.11 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Jakarta Barat masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012 s/d 07 Oktober 2012, Terdakwa berada di Jakarta dengan tujuan untuk mencari orang yang akan Terdakwa pekerjaan sebagai tenaga refleksi di Malaysia;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 s/d 11 November 2012 Terdakwa berada di Jakarta dan di suruh tinggal di rumah Citra Garden, sedangkan pekerjaan yang Terdakwa lakukan hanya menunggu AH WEH Alias AKEN datang ke Jakarta;
- Bahwa Pada tanggal 6 November 2012 sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa menelpon Sjofian Effendy Tjokromulia (Perkara Lain) akan memberikan pesanan obat darah tinggi merek Novak dan obat jantung Merek Astril kemudian Terdakwa dan saksi Sjofian Effendy sepakat untuk bertemu didepan gerbang perumahan Citra 7 Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat, kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Sjofian Effendy, dan saksi Terdakwa menyerahkan obat yang telah dipesan oleh Sjofian Effendy;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2012 sekitar jam 15.00 waktu Malaysia, Terdakwa bertemu dengan AH WEH Alias AKEN di pelabuhan Klang, Selangor Malaysia, dalam pertemuan tersebut intinya AH WEH Alias AKEN menyuruh Terdakwa untuk bekerja ke Jakarta dengan gaji sekitar RM. 1.800 atau sekitar Rp6.000.000,00 perbulan, selain itu Terdakwa diberikan uang operasional sebesar Rp15.000.000,00 per minggu;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2012 Terdakwa diberi uang oleh AH WEH Alias AKEN sebesar Rp15.000.000,00 untuk biaya operasional ke Jakarta, kemudian sekitar jam 17.00 waktu malaysia Terdakwa berangkat melalui bandara Kuala Lumpur Internasional Air Port menuju Jakarta, kemudian sesampainya di Jakarta Terdakwa menginap di Hotel Ciputra, Jakarta Barat;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2012 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari seseorang yang mengaku temannya AH WEH Alias AKEN dan meminta Terdakwa untuk menemuinya di Mall Daan Mogot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, kemudian sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan teman dari AH WEH Alias AKEN yang kemudian Terdakwa panggil dengan panggilan "BOS" karena orang tersebut tidak menyebutkan namanya, bahwa dalam pertemuan tersebut "Bos" menyerahkan 1 (satu) set kunci rumah Citra Garden I Jalan Alam Raya Blok B2 No.11 Kelurahan kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Aston Cengkareng, Jakarta Barat (Terdakwa tidak ingat nomor kamarnya hotelnya), setelah ngobrol dengan "Bos" sekitar 2 jam, Bos berpesan kepada Terdakwa setelah pergi kerumah Citra Garden, Terdakwa diminta untuk menemui Bos di Hotel Aston Cengkareng untuk makan bersama;

Kemudian sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa berada di rumah citra Garden AH WEH Alias AKEN menelpon Terdakwa dan memerintahkan untuk mengambil Sabu yang di bungkus kertas kado yang berada di atas meja rumah citra Garden untuk diletakan disebuah kamar di Hotel Aston Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa tanpa izin pihak yang berwenang cq menteri kesehatan RI menuju ke hotel Aston dengan membawa tas berisikan sabu dan mengambil kunci kamar hotel Aston di atas meja ruang tamu rumah Citra Garden kemudian Terdakwa menuju Hotel Aston dengan menaiki Taksi setelah beberapa menit kemudian Terdakwa sampai di hotel Aston kemudian Terdakwa masuk ke kamar hotel Aston kemudian Terdakwa meletakan tas berisikan sabu tersebut di dalam kamar 102 setelah meletakan tas berisikan sabu tersebut Terdakwa kembali ke Perumahan Citra Garden dan Terdakwa langsung menelpon AH WEH Alias AKEN untuk memberitahukan bahwa sabu tersebut sudah diletakan di hotel Aston, kemudian AH WEH Alias AKEN memberitahukan bahwa nanti akan ada orang yang akan mengambil barang tersebut;

Kemudian setelah selesai menelepon AH WEH Alias AKEN Terdakwa menelpon Bos yang mananyakan keberadaan Bos namun Bos sudah berada di bandara untuk pulang ke Malaysia kemudian Terdakwa kembali ke Cita Garden;

- Pada tanggal 27 November 2012 Terdakwa berada di Rumah Citra Garden untuk menunggu perintah selanjutnya;
- Pada tanggal 28 November 2012 sekitar jam 23.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Citra Garden Jakarta Barat, ketika Terdakwa keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah akan menyalakan listrik yang mati tiba-tiba ada didatangi oleh orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Mabes Polri kemudian Terdakwa di bawa masuk ke dalam rumah untuk menyaksikan penggeledahan kemudian dari penggeledahan tersebut kepolisian menemukan serta menyita barang bukti berupa 210 kilogram sabu, alat press, timbang, plastik klip dan Handphone;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2012 sekitar jam 10.00 WIB dalam penguasaan dan pengawasan Polisi Terdakwa mendapat telepon dari JOE di Malaysia, kemudian JOE memberitahukan jika saksi Sjofyan akan membayar hutang sebesar Rp60.000.000,00 maka JOE meminta untuk menerima uang pembayaran hutang tersebut, kemudian sekitar 5 menit saksi Sjofyan menelpon Terdakwa dan meminta bertemu di Hotel Amaris Bandara antara Jam 15.00 s/d 16.00 WIB untuk menyerahkan uang pembayaran hutang kepada JOE, kemudian sekitar jam 11.00 WIB ketika berada di rumah Citra Garden Terdakwa di telepon oleh AH WEH Alias AKEN dan di suruh untuk mengambil sebuah koper merek polo clup berisi sabu yang berada di salah satu kamar rumah Citra Garden untuk diantar ke kamar Hotel Aston Cengkareng, kemudian sekitar jam 15.30 WIB bersama dengan Polisi Terdakwa menunggu saksi Sjofyan di Hotel Amaris Bandara, setelah sjofyan tiba di depan Hotel Amaris kemudian di tangkap polisi sehingga Terdakwa tidak sempat bertemu dengan Sjofyan, kemudian sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa di kawal oleh Kepolisian untuk mengambil sebuah Koper merek Polo Club berisikan sabu yang berada di salah satu kamar rumah Citra Garden, kemudian Terdakwa antar ke kamar 102 Hotel Aston Cengkareng kemudian sekitar 2 jam AH WEH Alias AKEN menelepon Terdakwa menanyakan nomor kamar hotel kemudian Terdakwa memberitahukan bahwa sabu telah berada di kamar 102 hotel Aston Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian AH WEH Alias AKEN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa nanti ada yang mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Citra Garden;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2012 sekitar jam 10.00 WIB, Willy menelpon Terdakwa untuk menagih hutang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp58.000.000,00 dan mengatakan kalau sudah ada uangnya tolong dititipkan kepada saksi YAP WAI CHOONG, kemudian Terdakwa menelepon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YAP WAI CHOONG untuk menitip uang kepada Willy, kemudian sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa menumpang taksi pergi menuju Hotel Amaris Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng untuk bertemu saksi YAP WAI CHOONG dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 kemudian sekitar jam 15.30 WIB ketika berada di samping Hotel Amaris, Terdakwa menelpon saksi YAP WAI CHOONG, dan saksi YAP WAI CHOONG mengatakan kalau berada di sebelah Hotel Amaris, kemudian Terdakwa berjalan menuju kesebelah hotel Amaris tak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang dari Kepolisian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara terorganisasi dengan melibatkan jaringan Narkotika Internasional;
- Bahwa barang bukti plastik berisi kristal warna putih sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) bungkus masing-masing seberat bruto @1000 gram dengan total semuanya seberat bruto 210.000 gram yang masing-masing disisihkan seberat bruto 5 (lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 51L/XII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 Januari 2013 yang diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si.Apt NRP. 70040687 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan daftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa YAP WAI CHOONG pada hari Kamis tanggal 28 November 2012 sekitar jam 23.30 WIB, atau setidaknya pada bulan November 2012 bertempat di Perumahan Citra Garden 1 Jalan Alam Raya Blok B2 No.11 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan secara terorganisasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2012 s/d 07 Oktober 2012, Terdakwa berada di Jakarta dengan tujuan untuk mencari orang yang akan Terdakwa pekerjaan sebagai tenaga refleksi di Malaysia;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 s/d 11 November 2012 Terdakwa berada di Jakarta dan disuruh tinggal di rumah Citra Garden, sedangkan pekerjaan yang Terdakwa lakukan hanya menunggu AH WEH Alias AKEN datang ke Jakarta;
- Bahwa Pada tanggal 6 November 2012 sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa menelpon Sjofian Effendy Tjokromulia (Perkara Lain) akan memberikan pesanan obat darah tinggi merek Novak dan obat jantung Merek Astril kemudian Terdakwa dan saksi Sjofian Effendy sepakat untuk bertemu didepan gerbang perumahan Citra 7 Kelurahan Kalideres, Jakarta Barat, kemudian sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Sjofian Effendy, dan saksi Terdakwa menyerahkan obat yang telah di pesan oleh Sjofian Effendy;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2012 sekitar jam 15.00 waktu Malaysia, Terdakwa bertemu dengan AH WEH Alias AKEN di pelabuhan Klang, Selangor Malaysia, dalam pertemuan tersebut intinya AH WEH Alias AKEN menyuruh Terdakwa untuk bekerja ke Jakarta dengan gaji sekitar RM. 1.800 atau sekitar Rp6.000.0000,00 perbulan, selain itu Terdakwa diberikan uang operasional sebesar Rp15.000.000,00 per minggu;
- Bahwa pada tanggal 25 November 2012 Terdakwa di beri uang oleh AH WEH Alias AKEN sebesar Rp15.000.000,00 untuk biaya operasional ke Jakarta, kemudian sekitar jam 17.00 waktu malaysia Terdakwa berangkat melalui bandara Kuala Lumpur Internasional Air Port menuju Jakarta, kemudian sesampainya di Jakarta Terdakwa menginap di Hotel Ciputra, Jakarta Barat;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2012 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa menerima telpon dari seseorang yang mengaku temannya AH WEH Alias AKEN dan meminta Terdakwa untuk menemuinya di Mall Daan Mogot Jakarta Barat, kemudian sekitar jam 11 WIB Terdakwa bertemu dengan teman dari AH WEH Alias AKEN yang kemudian Terdakwa panggil dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan "BOS" karena orang tersebut tidak menyebutkan namanya, bahwa dalam pertemuan tersebut "Bos" menyerahkan 1 (satu) set kunci rumah Citra Garden I Jalan Alam Raya Blok B2 No.11 Kelurahan kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan 1 (satu) buah kunci kamar Hotel Aston Cengkareng, Jakarta Barat (Terdakwa tidak ingat nomor kamarnya hotelnya), setelah ngobrol dengan "Bos" sekitar 2 jam, Bos berpesan kepada Terdakwa setelah pergi kerumah Citra Garden, Terdakwa di minta untuk menemui Bos di Hotel Aston Cengkareng untuk makan bersama;

Kemudian sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa berada di rumah citra Garden AH WEH Alias AKEN menelpon Terdakwa dan memerintahkan untuk mengambil Sabu yang di bungkus kertas kado yang berada di atas meja rumah citra Garden untuk diletakan di sebuah kamar di Hotel Aston Cengkareng, Jakarta Barat, kemudian Terdakwa tanpa izin pihak berwenang cq menteri Kesehatan RI menuju ke hotel Aston dengan membawa tas berisikan sabu dan mengambil kunci kamar hotel Aston di atas meja ruang tamu rumah Citra Garden kemudian Terdakwa menuju Hotel Aston dengan menaiki Taksi setelah beberapa menit kemudian Terdakwa sampai di hotel Aston kemudian Terdakwa masuk ke kamar hotel Aston kemudian Terdakwa meletakan tas berisikan sabu tersebut di dalam kamar 102 setelah meletakan tas berisikan sabu tersebut Terdakwa kembali ke Perumahan Citra Garden dan Terdakwa langsung menelpon AH WEH Alias AKEN untuk memberitahukan bahwa sabu tersebut sudah di letakan di hotel Aston, kemudian AH WEH Alias AKEN memberitahukan bahwa nanti akan ada orang yang akan mengambil barang tersebut;

Kemudian setelah selesai menelpon AH WEH Alias AKEN Terdakwa menelpon Bos yang mananyakan keberadaan Bos namun Bos sudah berada di bandara untuk pulang ke Malaysia kemudian Terdakwa kembali ke Cita Garden;

- Pada tanggal 27 November 2012 Terdakwa berada di Rumah Citra Garden untuk menunggu perintah selanjutnya;
- Pada tanggal 28 November 2012 sekitar jam 23.30 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah Citra Garden Jakarta Barat, ketika Terdakwa keluar dari rumah akan menyalakan listrik yang mati tiba-tiba ada didatangi oleh orang yang mengaku dari pihak Kepolisian Mabes Polri kemudian Terdakwa di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa masuk ke dalam rumah untuk menyaksikan pengeledahan kemudian dari pengeledahan tersebut kepolisian menemukan serta minyita barang bukti berupa 210 kilogram sabu, alat press, timbang, plastik klip dan Handphone;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2012 sekitar jam 10.00 WIB, Willy menelpon Terdakwa untuk menagih hutang kepada Terdakwa seluruhnya sebesar Rp58.000.000,00 dan mengatakan kalau sudah ada uangnya tolong dititipkan kepada saksi YAP WAI CHOONG, kemudian Terdakwa menelepon saksi YAP WAI CHOONG untuk menitip uang kepada Willy, kemudian sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa menumpang taksi pergi menuju Hotel Amaris Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng untuk bertemu saksi YAP WAI CHOONG dan menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 kemudian sekitar jam 15.30 WIB ketika berada disamping Hotel Amaris, Terdakwa menelepon saksi YAP WAI CHOONG, dan saksi YAP WAI CHOONG mengatakan kalau berada di sebelah Hotel Amaris, kemudian Terdakwa berjalan menuju kesebelah Hotel Amaris tak lama kemudian Terdakwa di tangkap oleh beberapa orang dari Kepolisian;
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa telah ditemukan dan disita 2 (dua) buah handphone, uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 dan dompet coklat merek A yang berisi 1 lembar kertas putih dan 1 buah plastik klip berisi kristal putih sebanyak 0,25 gram bruto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara terorganisasi dengan melibatkan jaringan Narkotika Internasional;
- Bahwa barang bukti plastik berisi kristal warna putih sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) bungkus masing-masing seberat bruto @1000 gram dengan total semuanya seberat bruto 210.000 gram yang masing-masing disisihkan seberat bruto 5 (lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 51L/XII/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 5 Januari 2013 yang diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN atas nama Kuswardani, S.Si.Apt NRP. 70040687 dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan daftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Juli 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAP WAI CHONG secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum*, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram secara terorganisir sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana MATI;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Alat press merk Krisbow;
 - 1 (Satu) buah Timbangan digital merek Soehnle;
 - 1 (satu) buah alumunium foil;
 - 1 (satu) buah plastic klip;
 - 1 (satu) set anak kunci;
 - 1 (satu) set gembok dan anak kunci;
 - 1 (satu) buah HP Nokia Sim Card 081380791891;
 - 1 (satu) buah HP Nokia SIm Card 081381742445;
 - 1 (satu) buah HP Nokia Sim Card 087883313158;
 - 1 (Satu) buah HP Nokia SIm Card 087883434058;
 - 1 (satu) buah HP Handphone Nokia tanpa simcard;
 - 1 (satu) buah HP Sony Erickson SImcard Nomor 0165911152;
 - Narkotika jenis sabu-sabu sisa hasil lab seberat netto 952,0806 gram dari total keseluruhan bruto 210.000 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah paspor Malaysia Nomor Paspor A27513648 an YAP WAI CHOONG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa YAP WAI CHOONG;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar ongkos perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 648/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR, tanggal 28 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAP WAI CHOONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan/mengedarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram secara Terorganisir" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAP WAI CHOONG dengan pidana **MATI** dan denda sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat press merek Krisbow;
 - 1 (Satu) buah Timbangan digital merk Soehnle;
 - 1 (satu) buah alumunium foil;
 - 1 (satu) buah plastik klip;
 - 1 (satu) set anak kunci;
 - 1 (satu) set gembok dan anak kunci;
 - 1 (satu) buah HP Nokia Sim Card 081380791891;
 - 1 (satu) buah HP Nokia SIm Card 081381742445;
 - 1 (satu) buah HP Nokia Sim Card 087883313158;
 - 1 (Satu) buah HP Nokia SIm Card 087883434058;
 - 1 (satu) buah HP Handphone Nokia tanpa simcard;
 - 1 (satu) buah HP Sony Erickson SImcard Nomor 0165911152;
 - Narkotika jenis sabu-sabu sisa hasil lab seberat netto 952,0806 gram dari total keseluruhan bruto 210.000 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah paspor Malaysia Nomor Paspor A27513648 an YAP WAI CHOONG;

Dikembalikan kepada Terdakwa YAP WAI CHOONG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 387/PID/2013/PT.DKI, tanggal 14 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 648/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR tanggal 28 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 387/PID/ 2013/PT.DKI jo. No. 648/PID.SUS/2013/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Februari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 3 Februari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Judex Facti tingkat kedua menyatakan "sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan” karenanya pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut diambil alih pertimbangannya oleh *Judex Facti* tingkat kedua dalam memutuskan;

2. Bahwa *Judex Facti* tingkat kedua yang langsung mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut jelas telah mengabaikan kenyataan sebenarnya, bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi) mengalami penyakit syaraf kronis;

Fakta tersebut dapat dilihat dari surat rekam medis tanggal 29 Juli 1999 yang diterbitkan oleh Prof. CT Tan (MD FRCP) Senior Konsultan Neurologi Klinik. Bahwa Pemohon Kasasi mengidap penyakit syaraf kronis juga diperkuat dengan surat rekam medis dari Rumah Sakit Universiti Malaya (copy terlampir) yang pada halaman 4 sampai dengan halaman 5 pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemohon Kasasi mengalami penyakit kelumpuhan syaraf otak akibat cidera kepala berat.

Kenyataan pengabaian yang dilakukan oleh *Judex Facti* tingkat kedua tersebut jelas telah melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyebutkan: “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau **terganggu karena penyakit tidak dipidana**”;

Pula persoalan hidup matinya (nyawa) seseorang merupakan suatu persoalan yang fatal, karenanya diperlukan kecermatan, ketelitian yang benar-benar sehingga dapat mengungkapkan kebenaran sejati itu sendiri, tidak dengan seenaknya mengambil alih begitu saja pertimbangan *Judex Facti* terdahulu dengan mengenyampingkan atau bahkan salah dalam penerapan hukumnya;

Demi kepatutan dan keadilan berikut kami kemukakan beberapa ketentuan yang mengatur hak untuk hidup manusia :

- Hukuman mati melanggar hak untuk hidup sebagaimana ditentukan dalam Amandemen Kedua UUD 1945 Pasal 28 ayat (1), yang menyatakan:
- Pasal 9 UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM, menyatakan: “setiap orang berhak untuk hidup,dst;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ketentuan DUHAM, Pasal 3 menyatakan : “setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi”.

Bentuk yang paling ekstrim dari pelanggaran hak hidup ini adalah pembunuhan atau melukai jasmani atau rohani seseorang ataupun kelompok (Leah Levin, 1987: 45). Hukuman mati jelas telah melanggar pasal ini, dimana orang yang dijatuhi hukuman mati telah dirampas kehidupannya, kemerdekaannya, keamanan pribadinya. Bagaimanapun juga hukuman mati adalah hukuman yang sangat melanggar hak untuk hidup bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

- Konvensi Internasional Tentang Hak Sipil Politik, Pasal 6 ayat (1), menyatakan: “pada setiap insan manusia melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum, tidak seorangpun insan manusia yang secara gegabah boleh dirampas kehidupannya.
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari pembanding bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan obyek perkara ini;
 4. Bahwa di luar tersebut di atas, maka *Judex Juris* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa dengan alasan:

1. Bahwa Penjatuhan pidana mati di Indonesia masih dimungkinkan dan dibenarkan, karena dalam sistem hukum yang positif berlaku masih tertuang dalam berbagai peraturan Undang-Undang yang berlaku, termasuk dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, meskipun pidana mati masih menimbulkan masalah pro kontra dan perbedaan pendapat di kalangan ahli dan masyarakat;
2. Bahwa Pro kontra mengenai pidana mati melanggar Hak Asasi atau tidak, telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana mati masih tetap dimungkinkan dan dibenarkan dengan berbagai alasan pertimbangan yang dikemukakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan pidana mati telah mempertimbangkan alasan yang sangat mendasar dan signifikan yaitu, Terdakwa telah menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang sangat banyak, yakni 210 Kg Narkotika siap untuk diedarkan atau didistribusikan kepada para Bandar dan selanjutnya dijual kepada masyarakat;
4. Selain Narkotika sebanyak 210 Kg yang ditemukan di rumah Citra Garden Jakbar atas perintah AH WEH alias AKEN, Terdakwa telah memerankan diri untuk mengambil Narkotika yang ada di atas meja di rumah Citra Garden, kemudian di antar ke kamar 102 Hotel Aston Cengkareng Jakbar;
5. Dari segi akibat, perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menyimpan Narkotika sebanyak 210 Kg untuk tujuan peredaran gelap, tentu akan dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika sebanyak kurang lebih 800.000 orang, yang dapat menimbulkan akibat buruk pemakainya;
6. Terdakwa dkk, digerakkan oleh orang yang bernama AH WEH alias AKEN yang merupakan Bos dari jaringan peredaran Narkotika Internasional, dan BOS besarnya bermarkas di Malaysia. Sedangkan Terdakwa YAP WAI CHOONG yang ditugas di Indonesia merupakan bagian atau anggota dari jaringan tersebut. Bahwa salah satu jaringan Narkotika Internasional yang banyak memasukkan Narkotika dalam jumlah besar ke Indonesia, BOS besarnya berada di Malaysia. Hal ini harus diwaspadai oleh pemerintah Indonesia, untuk lebih ketat melakukan pengawasan orang dan barang yang masuk dari Malaysia, baik melalui penerbangan maupun laut;
7. Terdakwa dalam menjalankan tugas dan perannya mengedarkan Narkotika dengan cara di perintah atau di minta (oleh AH WEH alias AKEN) untuk menerima dan menyerahkan Narkotika dari satu tempat ketempat lainnya. Terdakwa dalam menjalankan tugasnya tersebut mendapat upah dan dana operasional;
8. Terdakwa saat ditangkap melakukan pekerjaan ini bukan kali pertama, melainkan sudah beberapa kali;
9. Jika Terdakwa sudah sakit kronis sejak tahun 1999 kenapa Terdakwa mau menerima pekerjaan dari Ah Weh untuk mengedarkan Narkotika di Indonesia, padahal di Malaysia sendiri jika seseorang kedatangan membawa Narkotika lebih dari 5 gram bisa dihukum mati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan fakta dan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* sudah tepat dan benar menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **YAP WAICHOONG** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.HUM.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./
Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.HUM.
ttd./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.
Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001